

**PEMBATALAN PERKAWINAN SEBAB PENIPUAN PERSPEKTIF
KAIIDAH FIQHIYAH DAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* JASSER AUDA**

(Studi Putusan No. 2802/Pdt.G/2020/PA.TA)

Tesis

Oleh:

Ahmad Saefulloh

NIM : 200201210022



PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**PEMBATALAN PERKAWINAN SEBAB PENIPUAN PERSPEKTIF
KADAH FIQHIYAH DAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* JASSER AUDA**

(Studi Putusan No. 2802/Pdt.G/2020/PA.TA)

Tesis

Oleh:

Ahmad Saefulloh

NIM : 200201210022

Dosen Pembimbing :

1. Dr. H. Fauzan Zenrif, M.Ag NIP. 196809062000031001
2. Dr. Fakhruddin, M.HI NIP. 197408192000031002



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul:

**PEMBATALAN PERKAWINAN SEBAB PENIPUAN PERSPEKTIF
KAIDAH FIQHIIYAH DAN MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH JASSER AUDA**


(Studi Putusan No. 2802/Pdt.G/2020/PA.TA)

Telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 12 Januari 2023,

Dewan Penguji:

Prof. Dr. Kasuwi Saiban, M.A

NIP. 0702085701



Penguji Utama

Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M.HI


NIP. 196807152000031001



Ketua/Penguji

Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag

NIP. 196809062000031001



Pembimbing I/ Penguji

Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 197408192000031002



Pembimbing II/ Sekretaris

Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd, Ak.

NIP. 196903032000031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.

NIP. 196512311992031046

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Saefulloh

NIM : 200201210022

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Tesis : Pembatalan Perkawinan Sebab Penipuan Perspektif Kaidah Fiqhiyah Dan *Maqāṣid al-Syari'ah* Jasser Auda (Studi Putusan No. 2802/Pdt.G/2020/PA.TA)

Menyatakan bahwa Tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 01 Februari 2023



Ahmad Saefulloh
NIM: 200201210022

MOTTO

الْحُرُفُ يَبْقَى بَعْدَ الْمَوْتِ شَاهِدًا # فَكُتِبَ بِكَفِّكَ مَا تَرَاهُ جَمِيلاً

Huruf yang kamu tulis itu akan tetap ada sebagai saksi walaupun
kamu sudah mati

Maka tulislah dengan tanganmu hal-hal yang kamu pandang baik

ABSTRAK

Saefulloh, Ahmad. 2022. Pembatalan Perkawinan Sebab Penipuan Perspektif Kaidah Fiqhiyah dan *Maqāṣid al-Syari'ah* Jasser Auda (Studi Putusan No. 2802/Pdt.G/2020/PA.TA). Tesis. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing (I): Dr. Fauzan Zenrif, M.Ag., Pembimbing (II): Dr. Fakhruddin, M.HI.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Penipuan, Kaidah Fiqhiyah, *Maqāṣid al-Syari'ah* Jasser Auda.

Penelitian ini berangkat dari Putusan No. 2802/Pdt.G/2020/PA.TA tentang pembatalan perkawinan sebab penipuan. Penipuan yang terjadi pada kasus ini ialah pengakuan seorang wanita yang mengaku masih dalam keadaan perawan. Namun setelah menikah, ternyata wanita tersebut sudah tidak perawan sejak sebelum menikah. Mengetahui hal itu, sang suami merasa kecewa dan tertipu, sehingga mengajukan pembatalan perkawinan. Penelitian ini akan dibedah menggunakan dua teori, yaitu: kaidah fiqhiyah dan *maqāṣid al-syari'ah* Jasser Auda. Penelitian ini mengkaji dua hal: 1) Bagaimana tinjauan kaidah fiqhiyah terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA? 2) Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syari'ah* Jasser Auda terhadap putusan Nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, karena objek penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka dan dokumentasi. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode preskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Keputusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan, dinilai sudah tepat. Karena jika perkawinan itu tetap dipertahankan, maka akan lebih banyak *mudarat*-nya dari pada manfaatnya. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi *daf'u al-darar awla min jalb al-naf'i* dan *al-darar yuzal*. 2) Keputusan pembatalan perkawinan ini dinilai mengandung *maqashid hifdz al-nafs*. *Maqāṣid al-syari'ah* Jasser Auda melalui pendekatan sistem menyarankan enam fitur sistem, yaitu: fitur watak kognitif, memandu cara menilai perkara beserta sebab dan akibatnya. Fitur kemenyeluruhan, menghubungkan dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara. Fitur keterbukaan, interelasi keilmuan dalam menganalisa perkara. Fitur hierarki yang saling mempengaruhi, menyingkap jangkauan maqashid dan nilai-nilai yang ada dalam perkara. Fitur multidimensi, menganalisa dalil-dalil perkara antar dimensi. Fitur kebermaksudan, mengungkap tujuan yang terkandung dalam perkara.

ABSTRACT

Saefulloh, Ahmad. 2022. Marriage Cancellation Due to Fraud Perspective Rules of Fiqhiyah and *Maqāṣid al-Syari'ah* Jasser Auda (Study Decision No. 2802/Pdt.G/2020/PA.TA). Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Study Program Postgraduate Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor (I): Dr. Fauzan Zenrif, M.Ag., Supervisor (II): Dr. Fakhruddin, M.HI.

Keywords: Annulment of Marriage, Fraud, Rules of Fiqhiyah, *Maqāṣid al-Syari'ah* Jasser Auda.

This research departs from Decision No. 2802/Pdt.G/2020/PA.TA regarding the cancellation of marriages because due to fraud. The fraud that occurred in this case was the confession of a woman who claimed to be still a virgin. But after marriage, it turned out that the woman had not been a virgin since before marriage. Knowing this, the husband felt disappointed and deceived, so he filed for an annulment of the marriage. This research will be dissected using two theories, namely: the principles of fiqhiyah and *maqāṣid al-shari'ah* Jasser Auda. This research examines two things: 1) What is the review of fiqhiyah rules regarding the judge's considerations in decision Number 2802/Pdt.G/2020/PA.TA? 2) How is Jasser Auda's *maqāṣid al-syarī'ah* review of the decision Number 2802/Pdt.G/2020/PA.TA?

This research is a normative legal research, because the object of this research is the decision of the Religious Court. This study uses an analytical approach (analytical approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The technique of collecting legal materials uses literature and documentation. Legal material analysis techniques use prescriptive methods.

The results of this study indicate that: 1) The decision of the Panel of Judges granting the request for annulment of marriage is considered appropriate. Because if the marriage is maintained, the harm will be more than the benefits. This is in line with the rules of fiqhiyah which reads *daf'u al-darar awla min jalb al-naf'i* and *al-darar yuzal*. 2) The decision to annul the marriage is deemed to contain *maqashid hifdz al-nafs*. *Maqāṣid al-syari'ah* Jasser Auda through a systems approach suggests six features of the system, namely: cognitive character features, guiding how to evaluate cases along with their causes and consequences. Overall feature, connecting the arguments related to the case. Features of openness, scientific interrelation in analyzing cases. Hierarchical features that influence each other reveal the range of *maqashid* and the values that exist in the case. Multidimensional features, analyzing the postulates of cases between dimensions. The feature of intent reveals the purpose contained in the case.

الملخص

سيف الله، أحمد. الفسخ بسبب الخداع بنظرية القاعدة الفقهية ومقاصد الشريعة جاسر أودا (الدراسة في القرار رقم ٢٨٠٢/مديني / ٢٠٢٠ / محكمة شرعية تولونج أغونج). الرسالة. التخصص بالأحوال الشخصية بالجامعة الرسمية مولانا مالك إبراهيم الإسلامي ملانج. المشرف ١: الدكتور فوزا زين رف، م.أ.غ.، المشرف ٢: الدكتور فخر الدين، م.ه.إ.

الكلمات المفتاحية: الفسخ، الخداع، القاعدة الفقهية، مقاصد الشريعة جاسر أودا.

يخرج هذا البحث من القرار رقم ٢٨٠٢/مديني / ٢٠٢٠ / محكمة شرعية تولونج أغونج عن الفسخ بسبب الخداع. الخداع الذي حدث في هذه القضية هو اعتراف امرأة ادعت أنها لا تزال بكرًا. لكن بعد الزواج اتضح أن المرأة لم تكن بكرًا منذ ما قبل الزواج. علم الزوج بذلك الحال، شعر بخيبة أمل ومخدوع، لذلك تقدم الزوج بطلب الفسخ. سيتم تشريح هذا البحث باستخدام نظريتين، وهي: القاعدة الفقهية ومقاصد الشريعة جاسر أودا. يتناول هذا البحث أمرين: (١) كيف نظرية القاعدة الفقهية فيما يتعلق بتعليل القاضي في القرار رقم ٢٨٠٢/مديني / ٢٠٢٠ / محكمة شرعية تولونج أغونج؟ (٢) كيف نظرية مقاصد الشريعة جاسر أودا للقرار رقم ٢٨٠٢/مديني / ٢٠٢٠ / محكمة شرعية تولونج أغونج؟

هذا البحث هو بحث قانوني معياري، لأن موضوع هذا البحث هو قرار المحكمة الدينية. تستخدم هذه الدراسة نهجًا تحليليًا (نهج تحليلي) ونهجًا مفاهيميًا (نهج مفاهيمي). تستخدم تقنية جمع المواد القانونية هي مراجعة الأدبيات والتوثيق. تستخدم تقنية تحليل المواد القانونية طريقة إلزامية. ونتائج هذه الدراسة إلى ما يلي: (١) يعتبر قرار مجلس الحاكم بالموافقة على طلب الفسخ، هو مناسب. لأنه إذا استمر الزواج، فسيكون الضرر أكبر من المنافع. وهذا وفق للقاعدة الفقهية التي قالت دفع الضرر أولى من جلب النفع والضرر يزال. (٢) يعتبر قرار الفسخ محتويًا على المقاصد حفظ النفس. مقاصد الشريعة جاسر أودا من خلال نهج النظم يقترح ستة ميزات للنظام وهي: سمات الشخصية المعرفية، ترشد كيفية الحكم على الأشياء إلى جانب أسبابها ونتائجها. الميزة الشاملة، ربط الحجج المتعلقة بالموضوع. ملامح الانفتاح والترابط العلمي في تحليل القضايا. تكشف السمات الهرمية التي تؤثر على بعضها البعض مدى المقاصد والقيم الموجودة في الحالة. سمات متعددة الأبعاد، تحليل افتراضات الحالات بين الأبعاد. تكشف ميزة القصد عن الغرض الوارد في القضية.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan nikmat yang tak terhingga sehingga peneliti mampu menyelesaikan tesis ini. Sholawat dan salam peneliti ucapkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah mengorbankan segenap jiwa dan raganya demi menyebarkan syariat Islam di persada bumi.

Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu yang telah peneliti peroleh di bangku kuliah khususnya di Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Maka dengan kerendahan hati dan kesadaran penuh, peneliti sampaikan bahwa tesis ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan peneliti berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Ak., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fadhil SJ, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Fauzan Zenrif, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Fakhrudin, M.HI. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, memberi masukan serta saran yang membangun untuk bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik.
5. Segenap Dosen dan Staff Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

6. Bapak dan Mamaku tercinta yang bernama Kasanali dan Sainah yang tak kunjung lelah mengucurkan biaya untukku belajar, semangat, motivasi, do'a, dan pengorbanan yang tak ada henti-hentinya.
7. Kakak tunggalku yang bernama M. Sudiono yang selalu memberiku semangat, motivasi, tak lupa juga sanga.
8. Teman-teman seangkatan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Semua pihak yang turut serta memberikan dukungan dan kontribusinya selama proses penyelesaian tesis ini.

Sebagai ungkapan rasa terima kasih penulis iringi do'a semoga amal baik mereka mendapat balasan yang lebih baik dari Allah Swt. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan. Hal itu tidak terlepas dari keterbatasan dan kemampuan yang peneliti miliki. Oleh karena itu, dengan hati terbuka peneliti mengharapkan saran dan kritik positif yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini. Akhir kata, semoga tesis ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi pembaca. Amin.

Batu, 1 Februari 2023
Peneliti

Ahmad Saefulloh
NIM: 200201210022

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulisi sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

B. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de

ذ	Ẓāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

C. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

D. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang

sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عَلَّة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>

E. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ-----	Fathah	ditulis	<i>A</i>
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ḏukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

F. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

G. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
----------------------	---------	-----------

بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

H. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعْدَاتُ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْنُشْكِرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

I. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”.

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut.

السَّمَاءِ	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْسِ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلِ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
المخلص	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	8
F. Definisi Istilah	13
BAB II PEMBATALAN PERKAWINAN, KAIDAH FIQHIYAH DAN MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH JASSER AUDA.....	15
A. Pembatalan Perkawinan.....	15
B. Kaidah Fiqhiyah.....	18
1. Pengertian dan Kedudukan Kaidah Fiqhiyah	18
2. Pembagian Kaidah Fiqhiyah.....	21
3. Penerapan Kaidah Fiqhiyah.....	33
C. <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Jasser Auda	36
1. <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Kontemporer	36
2. Pendekatan Sistem	44
3. Penerapan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> melalui Pendekatan Sistem	46
D. Kerangka Berfikir	57

BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	59
B. Bahan Hukum	61
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	63
D. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	64
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	66
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	67
A. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA.....	67
B. Tinjauan Kaidah Fiqhiyah terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA.....	76
C. Tinjauan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Jasser Auda terhadap Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA.....	83
BAB V PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Implikasi	109
C. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN	116
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah Swt. menciptakan dunia ini berpasang-pasangan, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Allah juga menciptakan muatan positif dan negatif pada benda mati seperti magnet, listrik, dan sebagainya. Bahkan, di dalam atompun terdapat muatan positif dan negatif, yaitu proton dan elektron.¹ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Dzariyat: 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ: ٤٩

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”

Nikah menurut bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad. Sedangkan secara istilah berarti sebuah akad yang mengandung perbolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan dan keluarga.²

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqih Wanita*, terj. Aceng Misbah, dkk., (Bandung: Penerbit Jabal, 2012), 23.

² Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 38.

Adapun mengenai tujuan perkawinan, dijelaskan lebih lanjut oleh KHI dalam Pasal 3: perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah impian setiap suami-istri. Namun pada kenyataannya, banyak yang tidak sesuai dengan harapan yang disebabkan oleh beberapa persoalan, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat diteruskan. Salah satu persoalan yang cukup sering muncul dan menimbulkan perselisihan adalah seksualitas dan keperawanan dari pihak wanita.

Bagi seorang pria yang hendak menikah, sebisa mungkin dia akan berusaha mencari wanita yang masih perawan, karena itu nilai yang mahal dalam diri wanita sekaligus perbuatan yang bernilai sunnah dalam Islam. Perilaku ini sejalan dengan hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh ‘Uwaim Ibn Sa’adah al-Anshari:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ، فَإِنَّهُنَّ أَعْدَبُ أَفْوَاهَا، وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ"

*Rasulullah Saw. bersabda: "Kawinlah dengan wanita-wanita yang masih gadis, karena dia paling lembut tutur katanya, paling banyak anaknya dan paling ridha dengan kekurangan"*³

Oleh sebab itu, apabila seorang suami mendapatkan kondisi istrinya tidak seperti yang diharapkan saat pertama kali menikah atau dikatakan sudah tidak perawan lagi, maka akan timbul berbagai reaksi dari sang suami. Reaksi ini akan timbul bentuk yang beraneka ragam, tergantung dari penilaian masing-

³ Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Majh: 1/598, Nomor (2861). Lihat Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat*, terj. Mohammad Kholison, (Surabaya: CV. IMTIYAZ: 2013), 42.

masing individu yang mengalaminya. Bagi mereka yang dapat memahami dan menerima kenyataan tersebut mungkin tidak ada masalah, namun bagi mereka yang tidak dapat menerima tentu akan timbul masalah yang dapat berwujud kemarahan, kecurigaan kekecewaan, dan merasa tertipu.

Pada persoalan ‘penipuan’ ini, peneliti mengangkat salah satu kasus yang bersumber dari Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2020. Bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara seorang pria dan wanita pada tanggal 17 Oktober 2020. Pada malam pertama pasca akad, pasangan ini melakukan hubungan intim layaknya suami-istri yang sah. Namun sang suami terkejut manakala mendapati sang istri ternyata sudah tidak perawan. Kondisi ini tidak sesuai dengan pengakuan sang istri sebelum menikah (saat pacaran). Sebelum menikah, sang suami sering menanyakan baik langsung atau tidak langsung kepada sang istri apakah masih perawan atau tidak? Kemudian sang istri menyatakan bahwa dia belum pernah disentuh laki-laki (masih perawan).⁴

Setelah mengetahui keadaan istrinya yang sebenarnya, sang suami merasa tertipu, kecewa, sakit hati, dan marah. Bahwa seharusnya wanita yang dia nikahi dalam keadaan terjaga (perawan), bukan tidak terjaga. Akibat merasa tertipu ini, sang suami merasa tidak sanggup untuk hidup berumah tangga dengan sang istri. Kemudian sang suami membawa kasusnya ke Pengadilan Agama Tulungagung dengan maksud menceraikan istrinya melalui jalan yang baik dan benar. Persoalan tentang ‘penipuan’ ini masuk dalam perkara ‘pembatalan perkawinan’. Sebagaimana ketentuan pembatalan

⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pembatalan Perkawinan*, Nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA, 1-13.

perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22-28. Pembatalan perkawinan bisa dilangsungkan dengan beberapa alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 26 dan 27.

Pada prinsipnya secara legal formal, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan batasan-batasan bagi para pihak untuk terjadinya perceraian, dimana hal tersebut bersifat limitatif yang berarti tidak ada alasan lain yang dapat dijadikan landasan untuk melakukan pembatalan perkawinan. Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan batal dimulai setelah keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan (berlaku surut). Dengan demikian, batalnya perkawinan harus melalui proses persidangan di hadapan para hakim. Keputusan hakim itulah yang akan menentukan batal atau tidaknya suatu perkawinan.

Keputusan yang dikeluarkan Majelis Hakim tentunya berdasarkan atas berbagai pertimbangan. Sedangkan pertimbangan yang dijadikan landasan hakim tentu berdasar pada hukum positif (perdata) dan hukum Islam. Peneliti akan menganalisis pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara di atas menggunakan perspektif kaidah fiqhiyah dan *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda.

Kaidah fiqhiyah adalah dasar fiqh yang bersifat universal yang mengandung hukum-hukum syara' yang bersifat umum dalam berbagai bab tentang peristiwa-peristiwa yang masuk ke dalam ruang lingkungannya.⁵ Kaidah fiqhiyah menggambarkan secara jelas mengenai prinsip-prinsip fiqh yang

⁵ Ali Ahmad al-Nadwi, *Al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), 45.

bersifat umum, membuka cakrawala serta jalan-jalan pemikiran tentang fiqh. Kaidah fiqhiyah mengikat pelbagai hukum cabang yang bersifat praktis dengan pelbagai *dhawabit* yang menjelaskan bahwa setiap hukum cabang tersebut mempunyai satu *manath* (*'illat*/alasan hukum) dan memiliki unsur keterkaitan, meskipun obyek dan temanya berbeda-beda.⁶ Al-Suyuthi mengatakan bahwa dengan kaidah-kaidah fiqhiyah kita akan mengetahui hakikat dari fiqh, obyek bahasan fiqh, cara pengambilan fiqh, rahasia-rahasia fiqh, dan menjadi terampil di dalam memahami fiqh serta menghadirkan fiqh.⁷

Amin Abdullah menulis sebuah 'Pengantar' dalam buku Jasser Auda yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sebagai berikut: di antara para pemikir muslim kontemporer yang menaruh konsen pada reformasi filsafat hukum Islam (*ushul al-fiqh*) adalah Jasser Auda. Ia menggunakan *maqāshid al-syarī'ah* sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikrnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikr dan pisau analisisnya. Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan *ushul al-fiqh*.⁸

Ada enam fitur sistem yang disampaikan Jasser Auda sebagai pisau analisis, yaitu dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki berpikr yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), berpikr keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*) dan kebermaksudan

⁶ Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, (Damaskus: Mathba'ah Jami'ah, 1983), 943.

⁷ Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazair fi Qawaid wa Furu' Fiqh al-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1979), 6.

⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, (Bandung: Mizan, 2008), 11.

(*purposefulness*). Keenam fitur ini sangat saling erat berkaitan, saling menembus (*semipermeable*) dan berhubungan antara satu dan lainnya, sehingga membentuk keutuhan sistem berpikir. Namun, satu fitur yang menjangkau semua fitur yang lain dan merepresentasikan inti metodologi analisis sistem adalah fitur ‘kebermaksudan’ (*maqashid*). Hal ini menyebabkan Jasser Auda menempatkan *maqāṣid al-syarī’ah* sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang dia gunakan.⁹

Alasan peneliti menggunakan kaidah fiqhiyah, karena ia merupakan salah satu metode untuk menerapkan atau mengamalkan hukum (*tatbiq al-ahkam*). Metode ini akan mencari dan menerapkan ‘*illat* terhadap berbagai kasus juz’iyah dengan menerapkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu.¹⁰ Kemudian alasan peneliti menggunakan teori *maqāṣid al-syarī’ah* Jasser Auda, karena *maqāṣid al-syarī’ah* klasik memiliki kelemahan dari segi jangkauan maqashid, cakupan, nilai-nilai, dan sumber rujukan. Cendekiawan muslim modern dan kontemporer, termasuk Jasser Auda memperkenalkan konsep dan klasifikasi maqashid yang baru, guna memperbaiki kekurangan pada konsep maqashid tradisional.¹¹

Melalui kaidah fiqhiyah dan teori *maqāṣid al-syarī’ah* Jasser Auda ini, peneliti akan menganalisis hasil putusan perkara pembatalan perkawinan yang disebabkan penipuan seorang istri yang mengaku masih perawan. Dengan

⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, 11.

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma’shum, dkk., (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2013), 567-568.

¹¹ Nu’mān Jugaym, *Turuq al-Kasyf ‘an Maqashid al-Syariah*, (Malaysia: Dar al-Nafa’is, 2002), 26-35.

begitu, akan diketahui apakah putusan ini sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Apakah hasil putusan itu akan membawa kemaslahatan kepada dua pihak atau tidak. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dianggap penting dan perlu diteruskan demi mengungkap dan memperjelas hukum yang terkandung dalam putusan Nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA.

B. Fokus Penelitian

Setelah memaparkan fakta dan kasus yang terjadi di atas, peneliti akan memfokuskan penelitian dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan kaidah fiqhiyah terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA tentang pembatalan perkawinan sebab penipuan?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda terhadap putusan Nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA tentang pembatalan perkawinan sebab penipuan?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memverifikasi pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan sebab penipuan menggunakan perspektif kaidah fiqhiyah.
2. Memverifikasi pembatalan perkawinan sebab penipuan yang ada dalam putusan Nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda.

D. Manfaat Penelitian

Meskipun penulisan karya ilmiah ini cukup sederhana, namun peneliti sangat berharap dan berkeyakinan bahwa penelitian ini mengandung manfaat baik teoretis maupun praktis.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau gagasan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, memperkaya bahasan kepustakaan, menambah khazanah intelektual keislaman dan dapat pula digunakan sebagai acuan maupun referensi yang relevan bagi penelitian kedepannya terutama dalam hal pembatalan perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan membantu memberikan gambaran/pemahaman bagi masyarakat umum yang mencari jawaban, khususnya bagi pelajar muslim yang berfokus dalam bidang hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Demi menguji orisinalitas penelitian, maka dibutuhkan penelitian terdahulu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang ada, serta mengetahui seberapa banyak penelitian tentang judul ini dilakukan. Di bawah ini akan dipaparkan penelitian yang sudah dilakukan sebagai berikut:

1. Suprayitno, Sumarwoto, dan Arie Purnomosidi, Jurnal Rechstaat Nieuw, Vol. 5 No. 2, 2021. Jurnal berjudul “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Atau Salah Sangka (Studi Kasus Putusan Pengadilan

Agama Surakarta Nomor: 0340/Pdt.G/2019/PA.Ska)”.¹² Ada dua persamaan penelitian ini dengan peneliti; pertama mengenai objek pembasan yang sama berupa ‘pembatalan perkawinan dan penipuan’. Persamaan kedua adalah sama-sama berangkat dari putusan pengadilan. Setelah membaca karya ilmiahnya, peneliti menemukan dua perbedaan yang signifikan dengan penelitian penulis. Pertama, teori/perspektif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan legal formal (perundang-undangan), berbeda dengan penelitian peneliti yang menggunakan kaidah fiqhiyah dan *maqāṣid al-syarī’ah* Jasser Auda. Kedua, penelitian ini berfokus pada akibat hukum yang akan diterima oleh Termohon. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara yang dianalisis menggunakan dua teori.

2. Amelia Haryanti, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4 No. 2, 2017. Jurnal yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan Karena Adanya Penipuan Status Istri”.¹³ Adapun persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah objek pembahasan mengenai ‘pembatalan pernikahan dan penipuan’. Penelitian ini juga sama dengan peneliti, yaitu berangkat dari fakta hukum berupa putusan pengadilan. Kemudian setelah membaca karya ilmiah ini, peneliti menemukan tiga perbedaan yang signifikan dengan penelitian peneliti. Pertama, penelitian ini hanya mendeskripsikan peristiwa yang terjadi saja. Sedangkan peneliti

¹² Suprayitno, Sumarwoto, dan Arie Purnomosidi, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Atau Salah Sangka (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 0340/Pdt.G/2019/PA.Ska)”, *Jurnal Rechstaat Nieuw*, Vol. 5 No. 2, 2021.

¹³ Amelia Haryanti, “Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan Karena Adanya Penipuan Status Istri”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4 No.2, 2017.

menganalisa pertimbangan Hakim menggunakan kaidah fiqhiyah dan *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda. Kedua, penipuan yang terjadi dalam penelitian ini disebabkan adanya pemalsuan identitas. Sedangkan penelitian peneliti adalah penipuan yang disebabkan berbohong mengenai keperawanan. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh saudari Amelia berfokus pada penyelesaian sengketa atau proses yang dilakukan saat terjadi peristiwa tersebut. Sedangkan peneliti berfokus pada analisa pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut.

3. Andi Iswandi, Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam, Vol. 1 No. 2, 2021. Jurnal yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Yang Disebabkan Penipuan Pada Pengadilan Agama (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Bandung)”.¹⁴ Adapun persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah objek pembahasan mengenai ‘pembatalan pernikahan dan penipuan’. Penelitian ini juga sama dengan peneliti, yaitu berangkat dari fakta hukum berupa putusan pengadilan. Kemudian setelah membaca karya ilmiah ini, peneliti menemukan tiga perbedaan yang signifikan dengan penelitian peneliti. Pertama, penelitian ini hanya *me-review* peristiwa hukum yang terjadi saja. Sedangkan peneliti menganalisa pertimbangan Hakim menggunakan kaidah fiqhiyah dan *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda. Kedua, penipuan yang terjadi dalam penelitian ini disebabkan adanya pemalsuan identitas. Sedangkan penelitian peneliti adalah penipuan yang disebabkan berbohong mengenai keperawanan. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh saudara

¹⁴ Andi Iswandi, “Pembatalan Perkawinan Yang Disebabkan Penipuan Pada Pengadilan Agama (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Bandung)”, *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, Vol. 1 No. 2, 2021.

Andi berfokus pada *review* atau mengkaji ulang. Sedangkan peneliti berfokus pada analisa pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut.

4. Parange Meliana Sitorus, 2019, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara. Jurnal yang diambil dari Skripsi yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Oleh Pihak Wanita (Analisis Putusan No. 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky)”.¹⁵ Ada dua persamaan penelitian ini dengan peneliti; pertama mengenai objek pembasan yang sama berupa ‘pembatalan perkawinan dan penipuan’. Persamaan kedua adalah sama-sama berangkat dari putusan pengadilan. Setelah membaca karya ilmiahnya, peneliti menemukan dua perbedaan yang signifikan dengan penelitian penulis. Pertama, teori/perspektif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan legal formal (perundang-undangan), berbeda dengan penelitian peneliti yang menggunakan kaidah fiqhiyah dan *maqāṣid al-syarī’ah* Jasser Auda. Kedua, penelitian ini berfokus pada akibat hukum yang akan diterima oleh Termohon. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara yang dianalisis menggunakan dua teori.

¹⁵ Parange Meliana Sitorus, Skripsi, “Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Oleh Pihak Wanita (Analisis Putusan No. 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky)”, Universitas Sumatera Utara, 2019.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Supryitno, dkk, 2021, Jurnal berjudul “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Atau Salah Sangka (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 0340/Pdt.G/2019/PA.Ska)”.	Objek kajian tentang pembatalan perkawinan dan penipuan. Keduanya Sama-sama berangkat dari putusan	Terdapat dua perbedaan yang signifikan, yaitu dari segi perspektif dan fokus penelitian	Peneliti menggunakan kaidah fiqhiyah dan <i>maqāṣid al-syarī’ah</i> Jasser Auda serta menganalisa pertimbangan Hakim
2.	Amelia Haryanti, 2017, Jurnal yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan Karena Adanya Penipuan Status Istri”	Objek kajian tentang pembatalan perkawinan dan penipuan. Keduanya Sama-sama berangkat dari putusan	Terdapat tiga perbedaan, yaitu teori/perpektif, tujuan penelitian dan fokus penelitian pada proses penyelesaian perkara	Peneliti menggunakan kaidah fiqhiyah dan <i>maqāṣid al-syarī’ah</i> Jasser Auda, tujuan penelitian dan fokus penelitian pada pertimbangan Hakim
3.	Andi Iswandi, 2021, Jurnal yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Yang Disebabkan Penipuan Pada Pengadilan Agama (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Bandung)”	Objek kajian tentang pembatalan perkawinan dan penipuan. Keduanya Sama-sama berangkat dari putusan	Terdapat tiga perbedaan, yaitu teori/perpektif, pemalsuan identitas dan fokus penelitian	Perspektif kaidah fiqhiyah dan <i>maqāṣid al-syarī’ah</i> Jasser Auda, keperawanan dan analisa pertimbangan hakim

4.	Parange Meliana Sitorus, 2019, Jurnal yang diambil dari Skripsi yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Oleh Pihak Wanita (Analisis Putusan No. 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky)”	Objek kajian tentang pembatalan perkawinan dan penipuan. Keduanya Sama-sama berangkat dari putusan	Terdapat dua perbedaan, yaitu teori/perspektif yang digunakan dan fokus penelitian	Peneliti menggunakan kaidah fiqhiyah dan <i>maqāṣid al-syarī’ah</i> Jasser Auda dan fokus analisa pertimbangan Hakim
----	---	--	--	--

F. Definisi Istilah

Penelitian ini memuat beberapa istilah yang perlu dijelaskan, agar tidak terjadi salah paham serta mendapat kesamaan pemahaman tentang tema dan arah penelitian. Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian adalah:

Pembatalan Perkawinan: Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.¹⁶

Penipuan: Pengakuan seorang wanita yang masih perawan. Namun setelah menikah, ternyata wanita itu sudah tidak perawan sejak sebelum menikah. Terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri istri.¹⁷

Kaidah Fiqhiyah: Sesuatu yang dikembalikan kepada hukum dan dirincikan kembali dari hukum tersebut.¹⁸

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 197.

¹⁷ Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁸ Ibnu Nujaim, *Al-Asybah wa al-Nazhair*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1983), 10.

Maqāṣid al-syarī'ah: *Maqashid al-syariah* Jesser Auda melalui pendekatan sistem menyarankan sejumlah enam fitur sistem. Analisis sistematis yang disajikan di sini akan berkisar pada enam fitur sistem berikut: watak kognitif sistem, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki yang saling mempengaruhi, multidimensionalitas dan kebermaksudan.¹⁹

¹⁹ Jesser Auda, *Fiqh al-Maqashid Inathat al-Ahkam bi Maqasidiha*, (Herndon: IIIT, 2007), 15.

BAB II

PEMBATALAN PERKAWINAN, KAIDAH FIQHIYAH DAN *MAQĀṢID*

AL-SYARĪ'AH JASSER AUDA

A. Pembatalan Perkawinan

Ketentuan pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah. Ketiga dasar tersebut tidak memberikan pengertian terhadap pembatalan perkawinan itu sendiri. Pengertian pembatalan perkawinan menurut A. Rahman dan Ahmad Sukardja adalah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.¹

Pembatalan perkawinan menurut Riduan Syahrani ialah bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan itu dilangsungkan oleh para pihak (suami-istri) atau salah satu pihak terbukti tidak memenuhi syarat-syarat untuk berlangsungnya perkawinan.² Sedangkan menurut kamus hukum, adalah tindakan pembatalan suatu perkawinan yang tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat untuk berlangsungnya perkawinan.³

Pasal 22 Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan mengatakan:
bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi

¹ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Menurut Islam, UUP, dan Hukum Perdata/BW*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), 36.

² Riduan Syahrani dan Abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Media Sarana Press, 1986), 36.

³ Tami Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 8 No. 2, 158.

syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Adapun ketentuan mengenai syarat dan rukun perkawinan diatur dalam Pasal 6-12 Undang-Undang Perkawinan dan dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 14-29 Kompilasi Hukum Islam.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan bila terdapat alasan-alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Perkawinan, sebagai berikut:

1. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang
2. Wali nikah tidak sah
3. Tidak dihadiri dua orang saksi
4. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum
5. Terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri pada waktu berlangsungnya perkawinan

Sementara menurut Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
2. Perempuan yang dikawini ternyata masih menjadi istri pria lain yang *mafqud* (hilang)
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan

5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak sah
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

Adapun pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam 23 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri
2. Suami atau istri
3. Pejabat yang berwenang
4. Pejabat yang ditunjuk
5. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukum dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
6. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Suatu perkawinan dapat dikatakan batal dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan (berlaku surut). Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan.

Berkaitan dengan masalah penipuan, Achmad Kuzari berpendapat: mengenai sebab merasa ditipu oleh pihak lawan berakad, maka dapat memohon kepada pihak Pengadilan Agama karena terdapat hal-hal yang tidak mungkin mendatangkan ketentraman dalam pergaulan hidup berumah tangga mereka.

misalnya ada pengakuan sebagai anak kandung dan ternyata anak asuh, atau istri mengaku perawan ternyata tidak perawan dan sebagainya.⁴

Ketentuan mengenai penipuan dalam perkawinan, telah diatur dalam Pasal 27 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat 2 KHI, menyatakan: seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

B. Kaidah Fiqhiyah

1. Pengertian dan Kedudukan Kaidah Fiqhiyah

Secara etimologi, kaidah fiqhiyah berasal dari dua kata yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab. Kaidah dari kata قاعدة (jamak: قواعد) yang berarti: dasar, asas, pondasi atau fundamen segala sesuatu, baik yang kongkrit berupa materi atau inderawi seperti pondasi rumah maupun yang abstrak seperti dasar-dasar agama.⁵ Sedangkan fiqhiyah (فقهية) berasal dari kata fiqh (فقه) ditambah *ya nisbah* yang berfungsi sebagai makna penjenisan, pembangsaan, atau pengkategorian, sehingga berarti hal-hal yang terkait dengan fiqh.⁶

⁴ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 143.

⁵ Ali Ahmad al-Nadwi, *Al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), 5.

⁶ Asyuni A. Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Bandung: Bulan Bintang, 1976), 10.

Adapun secara terminologi, Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan kaidah fiqhiyah adalah himpunan hukum-hukum syara' yang serupa (sejenis) lantaran ada titik persamaan atau adanya ketetapan fiqh yang merangkaikan kaidah tersebut.⁷ Pengertian kaidah fiqhiyah yang sering dikutip juga dari pendapat al-Nadwi, adalah dasar fiqh yang bersifat universal yang mengandung hukum-hukum syara' yang bersifat umum dalam berbagai bab tentang peristiwa-peristiwa yang masuk ke dalam ruang lingkungannya.⁸

Menurut al-Taftazani yang dikutip oleh Duski Ibrahim, kaidah fiqhiyah adalah hukum yang bersifat umum yang mencakup seluruh bagian-bagiannya (*juz'i*) dimana hukum yang *juz'i* itu menjadi bagian dari hukum yang umum.⁹ Sementara Imam Tajuddin al-Subki memaknai kaidah fiqhiyah adalah sesuatu yang bersifat menyeluruh (*kulli*) yang menghimpun pelbagai permasalahan cabang (*furu'*) yang banyak sekali dan bisa dipahami hukum cabang tersebut dengan kaidah tadi.¹⁰

Selanjutnya mengenai kedudukan kaidah fiqhiyah, menurut Syihabuddin al-Qarafi sebagaimana dikutip oleh Mustafa Ahmad al-Zarqa, syariat Muhammad terbagi dua, yaitu *ushul* (pokok) dan *furu'* (cabang/fiqh). *Ushul* ini terbagi dua, yaitu *ushul al-fiqh* dan *al-qawaid al-kulliyah al-fiqhiyah*. Secara umum, *ushul al-fiqh* mengkaji kaidah-kaidah hukum yang muncul dari lafadz, seperti bentuk *amr* (perintah) menunjukkan wajib,

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk., (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2013), 7.

⁸ Ali Ahmad al-Nadwi, *Al-Qawaid al-Fiqhiyah*, 45.

⁹ Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Palembang: Noerfikri, 2019), 14.

¹⁰ Tajuddin al-Subki, *Al-Asybah wa al-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1991), 11.

bentuk *nahy* (larangan) menunjukkan haram, bentuk-bentuk khusus dan umum, serta *nasikh* dan *mansukh*. Sedangkan *al-qawaid al-kulliyah al-fiqhiyah*, yaitu kaidah-kaidah yang nilainya tinggi dan jumlahnya banyak, serta mempunyai cabang-cabang hukum yang tak terhingga. Kaidah-kaidah fiqh ini sangat penting dan bermanfaat bagi ilmu fiqh. Kebesaran dan keagungan seorang ahli fiqh terkait dengan keahliannya dalam ilmu ini, sebagai acuan baginya dalam menetapkan fatwa.¹¹

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas oleh al-Qarafi, bahwa syariat itu ada dua hal, yaitu *ushul* dan *furu'*. Selanjutnya, pembahasan *ushul* ini diperinci oleh Abu Zahrah ke dalam ranah ijtihad. Ijtihad menurut sebagian ulama adalah usaha mengerahkan seluruh tenaga dan segenap kemampuannya baik dalam menetapkan hukum-hukum syara' maupun untuk mengamalkan dan menerapkannya.¹²

Dari pengertian ijtihad di atas, Abu Zahrah menyimpulkan bahwa ada dua tujuan dari ijtihad. Pertama, ijtihad yang khusus untuk menetapkan, menggali atau menemukan hukum dan penjelasannya (*istinbath al-ahkam wa tafsilihi*). Ijtihad ini dikhususkan bagi ulama yang bermaksud untuk mengetahui ketentuan-ketentuan *furu' amaliyah* dengan menggunakan dalil-dalil secara terperinci. Kedua, ijtihad khusus untuk menerapkan dan mengamalkan hukum (*tathbiq al-ahkam*). Mereka inilah yang akan mencari dan menerapkan 'illat terhadap berbagai kasus juz'iyah dengan menerapkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu.¹³

¹¹ Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, (Damaskus: Mathba'ah Jami'ah, 1983), 949-950.

¹² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 567.

¹³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 567-568.

Dari sini tampak jelas, bahwa ranah ijihad *ushul fiqh* adalah untuk menggali hukum dan penjelasannya (*istinbath al-ahkam wa tafsilihi*). Sedangkan ranah ijihad kaidah fiqhiyah adalah untuk menerapkan dan mengamalkan hukum (*tathbiq al-ahkam*).

2. Pembagian Kaidah Fiqhiyah

Secara umum pembagian kaidah fiqhiyah yang dilakukan oleh *fuqaha* berbeda-beda. Ada ulama yang membagi kaidah fiqhiyah berdasarkan ruang lingkupnya, berdasarkan kaidah fiqhiyah yang disepakati dan diperselisihkan, berdasarkan sumber dalilnya, dan ada juga yang berdasarkan kemandiriannya. Tidak hanya itu, perbedaannya juga termasuk dalam jumlah kaidah pada tiap-tiap bagian.¹⁴

Dalam hal ini, peneliti akan mengambil pembagian kaidah fiqhiyah berdasarkan ruang lingkupnya atau cakupannya. Kaidah fiqhiyah berdasarkan ruang lingkupnya terbagi menjadi lima bagian; kaidah inti, kaidah asasi, kaidah umum, kaidah khusus, dan kaidah *tafshiliyah/dhawabith*. Adapun penjelasan dari tiap-tiap bagian sebagai berikut:

a. Kaidah inti

Kaidah inti adalah satu kaidah yang memiliki cakupan keseluruhan nilai, prinsip dan tujuan syariat Islam di dalam setiap hukum, yaitu meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (kerusakan). Kaidah inti ini berbunyi:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَقَاسِدِ

¹⁴ Syamsul Hilal, "Qawa'id Fiqhiyyah Furu'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal AL-ADALAH*, Vol. XI, No. 2, 2013, 145.

Izzuddin bin ‘Abd al-Salam di dalam kitabnya *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* mengatakan bahwa seluruh syariat itu adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadat atau dengan meraih maslahat. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada maslahat, ada pula yang menyebabkan mafsadat. Seluruh yang maslahat diperintahkan oleh syariat dan seluruh yang mafsadat dilarang oleh syariat. Setiap kemaslahatan memiliki tingkat-tingkat tertentu mengenai kebaikan, manfaat, serta pahalanya, dan setiap kemafsadatan juga memiliki tingkatan-tingkatannya dalam keburukan dan kemudharatannya (bahayanya).¹⁵

b. Kaidah asasi

Kaidah asasi ini sering juga disebut sebagai *al-qawa'id al-khamsah*, karena memang jumlahnya hanya ada lima. Lima kaidah inilah yang disepakati oleh semua ulama dari berbagai madzhab untuk dijadikan kaidah dasar. Kelima kaidah ini sangat masyhur di kalangan madzhab Syafi'i khususnya, dan di kalangan madzhab-madzhab lain umumnya, meskipun urutannya tidak selalu sama. Adapun redaksi lima kaidah asasi sebagai berikut:

Kaidah asasi pertama:

الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Setiap perkara tergantung pada niatnya”

Adapun yang dikehendaki dalam bahasan kaidah ini adalah setiap tujuan (niat) yang terimplementasi dalam tindakan atau perbuatan yang

¹⁵ Izzuddin bin ‘Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (t.t.: Dar al-Jail, 1980), 11.

nyata (zhahir). Berdasarkan kaidah ini, niat yang tidak direalisasikan dengan perbuatan nyata, maka tidak akan berimplikasi pada wujudnya hukum syari'.¹⁶ Hal ini sesuai dengan definisi niat di dalam madzhab Syafi'i, yaitu "kehendak untuk melakukan sesuatu yang dibarengi tindakannya". Di dalam sholat misalnya, seseorang niat (bermaksud melakukan shalat di dalam hatinya) dan disertai dengan *takbirat al-ihram*.¹⁷

Kaidah ini memiliki tiga fungsi, yaitu: pertama, untuk membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan. Kedua, untuk membedakan kualitas perbuatan antara kebaikan dengan kejahatan. Ketiga, untuk menentukan sah tidaknya suatu ibadah tertentu serta membedakan tingkatan ibadah (wajib, sunnah, dll).¹⁸

Kaidah ini diambil dari intisari ayat-ayat al-Qur'an dan beberapa hadits. Dalam hal ini peneliti akan menyebutkan dua dalil saja yang mewakili dalil-dalil yang banyak tersebut, yaitu dalam Q.S. al-Ahzab: 5 dan hadits Nabi sebagai berikut:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

"Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu"

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ

*"Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya"*¹⁹

Kaidah asasi kedua:

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

¹⁶ Ali Haidar, *Durar al-Hukkam Syarh Majallat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), 17.

¹⁷ Abu Ishak al-Syirazi, *Al-Muhadzdzab*, (t.t.: Dar al-Fikr, t.th.), 70.

¹⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2016), 35-36.

¹⁹ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 9.

“Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan”

Perlu dikemukakan bahwa yang dimaksud *al-yaqin* (yakin) sebagaimana dijelaskan oleh al-Nadwi, adalah “sesuatu yang menjadi tetap karena penglihatan panca indra atau dengan adanya dalil. Adapun yang dimaksud dengan *al-syak* (keraguan) menurut al-Nadwi adalah “suatu pertentangan antara kepastian dengan ketidakpastian terhadap kebenaran dan kesalahan dengan kekuatan yang sama, dalam tidak ada yang diunggulkan salah satunya”.²⁰

Kaidah ini bersumber dari al-Qur’an surat Yunus: 36 dan beberapa hadits Nabi. Dalam hal ini peneliti akan menyebutkan ayat al-Qur’an dan satu hadits saja yang mewakili dalil hadits yang banyak tersebut:

وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

“Kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna menyangkut (perolehan) kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka lakukan” (Q.S Yunus : 36)

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْئًا أَمْ لَا فَلَا يُخْرِجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

“Apabila seseorang merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu ia ragu apakah sesuatu itu telah keluar atau belum, maka orang tersebut tidak boleh keluar dari masjid (membatalkan sholatnya) hingga ia mendengar suara (kentut) atau mencium baunya” (HR. Muslim)

Kaidah asasi ketiga:

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan mendatangkan kemudahan”

²⁰ Ahmad al-Nadwi, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), 358.

Masyaqqah (kesulitan) secara etimologi berarti keletihan (*al-juhd*), kepayahan (*al-ta'ab*) dan kesempitan (*al-syiddah*).²¹ Secara sederhana, makna dari kaidah ini adalah bahwa suatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan. Maksud dari *masyaqqah* yang dapat menyebabkan kemudahan disini, adalah kesulitan yang bisa mengancam tidak dilaksanakannya tuntutan syar'i. Sedangkan *masyaqqah* yang tidak tidak bisa dihindari atau dihilangkan oleh tuntutan syar'i, seperti jihad (takut terluka), merasa berat saat menerima hukuman had, dan rasa sakit saat dirajam bagi pezina, maka pada hal-hal tersebut tidak dapat diberlakukan kemudahan dalam meringankan hukum syar'i.²²

Kaidah ini diambil dari intisari ayat-ayat al-Qur'an dan beberapa hadits. Dalam hal ini peneliti akan menyebutkan dua dalil saja yang mewakili dalil-dalil yang banyak tersebut, yaitu dalam Q.S. al-Baqarah: 185 dan hadits sebagai berikut:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan” (Q.S. al-Baqarah: 185)

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا

“Mudahkanlah mereka dan jangan kamu menyulitkan, gembirakanlah mereka dan jangan menyebabkan mereka lari” (HR. al-Bukhari).

Kaidah asasi keempat:

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan itu dihilangkan”

²¹ Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 1956), pada kata ق ق ش.

²² Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), 157.

Sebelum membahas terlalu dalam tentang kaidah di atas, maka perlu dikemukakan dahulu pengertian kata *al-dharar*. Kata *al-dharar* berarti berbuat kerusakan kepada orang lain secara mutlak, mendatangkan kerusakan terhadap orang lain dengan cara yang tidak diizinkan oleh agama. Sedangkan tindakan perusakan terhadap orang lain yang diizinkan oleh agama seperti *qishas*, *diyat*, dan *had* tidak dikategorikan berbuat kerusakan, tetapi untuk mewujudkan kemaslahatan.²³

Kaidah ini diambil dari intisari ayat-ayat al-Qur'an dan beberapa hadits. Dalam hal ini peneliti akan menyebutkan dua dalil saja yang mewakili dalil-dalil yang banyak tersebut, yaitu dalam Q.S. al-Baqarah: 231 dan hadits Nabi sebagai berikut:

وَلَا تُمَسِّكُوهُمْ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ...

“Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudharatan sehingga kamu melampaui batas” (Q.S. al-Baqarah: 231)

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Jangan membahayakan orang lain dan diri sendiri”²⁴

Kaidah asasi kelima:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat (bisa dijadikan untuk) menetapkan hukum”

Dalam banyak literatur fiqh, istilah *al-'adah* dan *al-'urf* merupakan dua kata yang sangat akrab. Secara etimologis kata *al-'adah* terambil dari kata *al-'audu* (العود) atau *al-mu'awadah* (المعاودة) yang artinya berulang-ulang

²³ Ahmad al-Nadwi, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, 252.

²⁴ Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 57.

(التكرار). Sedangkan *al-'urf* terbentuk dari akar kata *al-muta'araf* (المتعارف) yang bermakna saling mengetahui. Dengan demikian, menurut Muhammad Sidqi proses terbentuknya adat adalah akumulasi dari pengulangan aktifitas yang berlangsung secara terus-menerus. Proses pengulangan inilah yang disebut *al-'audu wa al-mu'awadah*. Ketika pengulangan ini membuatnya tertanam dalam hati setiap orang, maka ia telah memasuki stadium *al-muta'araf*. Tepat di titik ini, adat telah 'berganti baju' menjadi *al-'urf*.²⁵ Secara ilustratif, al-Jurjani menggambarkan sebagai berikut: adat adalah unsur yang pertama kali muncul dan dilakukan berulang kali, lalu setelah tertanam dalam hati, barulah ia berubah identitas menjadi *al-'urf*.²⁶

Menurut sebagian *fuqaha*, adat dan *'urf* secara terminologis tidak mempunyai perbedaan secara prinsipil. Artinya, penggunaan istilah *'urf* dan adat tidak mengandung perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda pula. Misalnya dalam sebuah kitab fiqh terdapat ungkapan; *hadza tsabit bi al-'urf wa al-'adah* (ketentuan ini berlandaskan *'urf* dan adat), maka makna yang dimaksud keduanya adalah sama. Penyebutan *al-'adah* setelah kata *al-'urf* berfungsi sebagai penguat (*ta'kid*) saja, bukan kalimat tersendiri yang mengandung makna berbeda.²⁷

Bila ditilik secara umum, sebenarnya hanya terdapat dua kategori adat yang tidak lepas dari dinamika kehidupan manusia; adat shahih dan adat fasid.²⁸ Perinciannya sebagai berikut:

²⁵ Muhammad Sidqi al-Burnu, *Al-Wajiz fi Idlah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1983), 155.

²⁶ Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fikih*, (Surabaya: Khalista, 2017), 275.

²⁷ Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fikih...*, 275.

²⁸ Abdul Karim Zaydan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001), 253.

- 1) Adat shahih, yakni bangunan tradisi yang tidak bertentangan dengan syar'i, tidak mengharamkan sesuatu yang halal, tidak membatalkan sesuatu yang wajib, tidak menggugurkan cita kemaslahatan, serta tidak mendorong timbulnya mafsadah.
- 2) Adat fasid, yaitu tradisi yang berlawanan dengan dalil syar'i, atau menghalalkan sesuatu yang haram, membatalkan sesuatu yang wajib, mencegah kemaslahatan, dan mendorong timbulnya kerusakan.

Kaidah ini diambil dari intisari ayat-ayat al-Qur'an dan beberapa hadits. Dalam hal ini peneliti akan menyebutkan dua dalil saja yang mewakili dalil-dalil yang banyak tersebut, yaitu dalam Q.S. al-A'raf: 199 dan hadits Nabi sebagai berikut:

حُذِرِ الْعَفْوُ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh" (Q.S. al-A'raf: 199)

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

"Sesuatu yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula di sisi Allah"

Di kalangan madzhab Hanafi, kaidah asasi ditambah satu kaidah

lagi, yaitu:

لَا تَوَابَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ

"Tidak ada pahala kecuali dengan niat"

Kaidah ini dalam madzhab Hanafi dimasukkan ke dalam *al-qawaid al-kulliyah* yang pertama, sebelum *al-umur bi maqashidiha*.²⁹ Sedangkan di kalangan madzhab Maliki, kaidah tersebut menjadi cabang dari kaidah

²⁹ Zain al-'Abidin ibn Ibrahim ibn Nujaim, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), 14 dan 22.

al-umur bi maqashidiha, seperti diungkapkan oleh Qadhi Abd Wahab al-Baghdadi al-Maliki.³⁰

c. Kaidah Umum

Pada pembahasan di atas, peneliti sudah menyebutkan lima kaidah asasi yang tiap masing-masingnya memiliki banyak cabang kaidah. Adapun kaidah-kaidah cabang dari kaidah asasi ini memiliki kedudukan yang sama dengan kaidah umum lainnya (bukan cabang dari kaidah asasi), karena mencakup berbagai cabang ilmu fiqh. Di bawah ini akan peneliti sebutkan beberapa kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam kitab-kitab kaidah yang dianggap mencakup pula kepada berbagai cabang ilmu fiqh, antara lain:

الإِجْتِهَادُ لَا يَنْقُضُ بِالْإِجْتِهَادِ

“Ijtihad yang telah lalu tidak dibatalkan oleh ijtihad yang kemudian”

Kaidah ini memberikan penjelasan bahwa pada prinsipnya suatu hasil ijtihad yang dilakukan pada masa lalu tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad yang dilakukan kemudian, baik oleh seorang mujtahid itu sendiri maupun mujtahid lain. Hasil ijtihad yang lama masih tetap berlaku pada masa itu, dan hasil ijtihad yang sekarang berlaku pada masa sekarang. Kaidah ini dirumuskan berdasarkan pendapat-pendapat sahabat.³¹

مَقَاصِدُ اللَّفْظِ عَلَى نِيَّةِ الْأَفْظِ

“Maksud dari suatu lafadz itu tergantung pada niat orang yang mengucapkannya”

Misalnya, ada seseorang yang sedang mengerjakan shalat, kemudian dia membaca ayat-ayat al-Qur’an dengan suara keras dengan tujuan memberitahukan atau memerintahkan orang lain, maka shalatnya batal.

³⁰ Muhammad al-Ruki, *Qawaid al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1998), 16.

³¹ Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Palembang: Noerfikri, 2019), 101.

Sebaliknya, jika orang itu membaca ayat dengan tidak ada maksud lain, maka sholatnya sah.³²

التَّابِعُ تَابِعٌ

“Pengikut itu harus mengikuti”

Setiap sesuatu yang berstatus sebagai pengikut (*tabi'*), secara hukum harus mengikuti sesuatu yang diikutinya (*matbu'*). Ia tidak dapat berdiri sendiri, atau memiliki hukum tersendiri.³³ Contoh dalam penjualan binatang yang sedang hamil; secara pandangan hukum, janin yang terdapat dalam perut binatang tersebut akan mengikuti penjualan induknya. Karena janin berstatus sebagai ‘pengikut’ induknya, maka ia tidak dapat berdiri sendiri untuk dijadikan sebagai obyek transaksi. Begitu juga ketika janin dijual, ia tidak boleh dijual menyendiri tanpa mengikut sertakan induknya.³⁴

d. Kaidah khusus

Banyak kaidah fiqhiyah yang ruang lingkup dan cakupannya lebih sempit dan isi kandungannya lebih sedikit. Kaidah semacam ini hanya berlaku dalam persoalan cabang-cabang fiqh tertentu. Sebagian *fuqaha* menyebut kaidah semacam ini sebagai *al-qawa'id al-fiqhiyah al-khashshah*, sebagian lagi menyebutnya sebagai *al-dlawabith al-fiqhiyah*.³⁵ Peneliti dalam hal ini menggunakan istilah kaidah khusus (*al-qawa'id al-fiqhiyah al-khashshah*) dan akan memaparkan dua bidang saja yang berkaitan

³² Mif Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyah: Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum*, (Jombang: LPPM UNHASI, 2019), 58.

³³ Abu al-Faydl Muhammad Yasin, *Al-Fawa'id al-Janiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 380.

³⁴ Abdullah al-Hadlramy, *Idlah al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Surabaya: Dar al-Rahmah, 1410 H), 60.

³⁵ Muhammad Utsman Syabir, *Al-Qawaid al-Fiqhiyah wa al-Dhawabith al-Fiqhiyah*, (Urdun: Dar al-Nafais, 2007), 74-75.

dengan penelitian ini, yaitu bidang hukum keluarga (*al-ahwal al-syakhsiyah*) dan bidang peradilan.

Berikut ini akan disebutkan beberapa kaidah bidang hukum keluarga dan peradilan, diantaranya:

Bidang hukum keluarga:

النِّكَاحُ لَا يُفْسِدُ بَفْسَادِ الصَّدَقِ

“Akad nikah tidak rusak dengan rusaknya mahar”

Misalnya dalam suatu pernikahan, kedua belah pihak atau salah satu mengangkat wali. Ketika ia menyebutkan mahar, ia sebutkan 15 gram emas, padahal mempelai laki-laki sudah memberitahu bahwa maharnya 10 gram emas. Dalam hal ini pernikahan tetap sah dan mempelai wanita memperoleh mahar mitsil.³⁶

لَا يُجُوزُ مُسْلِمٌ كَافِرَةً

“Wali yang muslim tidak boleh menikahkan wanita yang kafir”

Misalnya seorang ayah yang muslim memiliki anak perempuan yang kafir (non muslim), maka ia tidak boleh atau tidak sah menjadi wali anaknya yang kafir tadi. Karena secara hukum Islam, anak yang kafir tidak memiliki nasab dengan ayahnya yang muslim.³⁷

لَا تَرِكَةٌ إِلَّا بَعْدَ سَدَادِ الدَّيْنِ

“Tidak ada harta peninggalan kecuali setelah dibayar lunas utang (orang yang meninggal)”

Artinya, sebelum utang-utang orang yang meninggal dibayar lunas,

maka tidak ada harta warisan. Seperti diketahui bahwa dalam hukum waris

³⁶ Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazair fi Qawaid wa Furu' Fiqh al-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1979), 505.

³⁷ Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazair fi Qawaid wa Furu' Fiqh al-Syafi'i*, 369

Islam, harta peninggalan tidak dibagi dahulu sebelum diambil pembiayaan kematian, kemudian untuk utang. Kalau masih ada sisanya dipotong lagi untuk wasiat maksimal sepertiga. Barulah sisanya dibagi diantara para ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.³⁸

Kaidah bidang peradilan:

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

“Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijthidat itu menghilangkan perbedaan pendapat”

Maksud kaidah di atas adalah apabila seorang hakim menghadapi perbedaan pendapat di kalangan ulama, kemudian dia mentarjih (menguatkan) salah satu pendapat di antara pendapat-pendapat ulama tersebut, maka bagi orang-orang yang berperkara harus menerima keputusan tersebut. Orang yang berperkara tidak bisa menolak keputusan hukum tersebut dengan alasan ada pendapat lain yang berbeda dengan hasil ijthidat hakim.³⁹ Pada masa sekarang, keputusan yang harus diterima adalah keputusan hakim yang sudah tetap (*inkracht*).

الْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ وَالْإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ

“Bukti adalah hujjah (alasan hukum) yang berdampak pada orang lain, sedangkan pengakuan adalah hujjah yang hanya berlaku bagi orang yang mengakuinya saja”

Pengakuan adalah pernyataan dari seseorang yang menyatakan tentang adanya hak orang lain pada dirinya.⁴⁰ Sedangkan bukti seperti yang dinyatakan oleh Ibn Qayyim, adalah sesuatu yang menjelaskan tentang

³⁸ Muhammad al-Ruki, *Qawaid al-Fiqh al-Islami*, 28.

³⁹ Salam Madkur, *Al-Ibahah 'inda al-Ushuliyyin wa al-Fuqaha*, (t.t.: Dar al-Nahdlah al-Islamiyah, 1965), 336.

⁴⁰ Lihat MAA Pasal 1572

kebenaran.⁴¹ Sementara Salam Madkur menyebutkan bahwa tidak kurang dari sepuluh alat bukti yang dipraktikkan di pengadilan-pengadilan di dunia Islam.⁴²

Maksud kaidah di atas adalah bahwa suatu kasus yang dibuktikan dengan alat-alat bukti, maka alat-alat bukti tadi bisa melibatkan orang lain, baik itu berupa saksi maupun keterangan ahli. Sedangkan pengakuan hanya melibatkan diri orang yang mengaku saja, tidak bisa melibatkan orang lain. Contoh: apabila seseorang mengaku berzina, maka pengakuan tersebut hanya berlaku bagi dirinya sendiri. Sedangkan orang lain yang diakuinya berzina, tidak bisa dilibatkan apabila dia menyangkalnya, selama tidak ada bukti lain yang menguatkan pengakuan tadi.⁴³

3. Penerapan Kaidah Fiqhiyah

Prof. A. Djazuli dalam bukunya yang berjudul *Kaidah-Kaidah Fiqih* menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan kaidah fiqhiyah agar tepat penggunaannya. Adapun tiga hal itu akan diuraikan sebagai berikut:⁴⁴

a. Kehati-hatian dalam menerapkan kaidah

Kehati-hatian dalam menggunakan kaidah ini diperlukan agar antara masalah yang akan dipecahkan dengan kaidah yang digunakan bisa tepat (pas). Oleh karena itu, masalah yang dihadapi harus diteliti dahulu, setidaknya dalam lima aspek, yaitu: (1) ruang lingkup masalah yang

⁴¹ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Thuruq al-Hukmiyah fi Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Muassasah al-'Arabiyah, 1961), 90.

⁴² Salam Madkur, *Al-Ibahah 'inda al-Ushuliyyin wa al-Fuqaha*, 76.

⁴³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, 158

⁴⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, 183.

dihadapi. Apakah masalah tersebut dalam bidang ibadah, perkawinan, muamalah, tindak pidana, politik, peradilan, atau menyangkut keseluruhan bidang tersebut; (2) apakah masalah yang dihadapi tersebut, substansinya perubahan hukum atau bukan; (3) apakah masalah tersebut berhubungan dengan masalah prioritas karena adanya benturan atau pertentangan kepentingan sehingga diperlukan pilihan-pilihan mana yang akan diambil; (4) apakah masalah tersebut ruang lingkupnya sangat kecil yang hanya berhubungan dengan bab-bab tertentu dari bidang-bidang hukum Islam sehingga cukup digunakan *al-qawaid al-tafsiliyah* atau *dhabith* atau *mulhaq*-nya; dan (5) hubungan antara masalah yang akan dipecahkan tersebut dengan teori-teori fiqh dalam arti teori materi fiqh. Misalnya, apakah masalah tersebut berhubungan dengan teori-teori fiqh tentang akad (transaksi) atau tentang kepemilikan, tentang subyek hukum baik pribadi (*syakhshiyah*) atau badan hukum (*syakhshiyah hukmiyah*), tentang hak dan lain-lain.⁴⁵

b. Meneliti masalah-masalah fiqh yang merupakan kekecualian yang ada di luar kaidah fiqhiyah

Dalam menerapkan kaidah fiqhiyah harus memerhatikan masalah-masalah *furu'* atau materi-materi fiqh yang ada di luar kaidah fiqhiyah yang digunakan. Hal ini penting karena setiap kaidah fiqhiyah memiliki kekecualian-kekecualian (*mustasnayat*) yang tidak tercakup dalam ruang lingkup kaidah tertentu. Dengan demikian, kita akan terhindarkan dari kesalahan memasukkan masalah yang akan dijawab atau yang akan

⁴⁵ Musthafa Ahmad Zarqa, *Al-Fiqh al-Islam fi Tsaubih al-Jadid* (Beirut: Dar al-Fikr, 1965), 235.

dipecahkan ke dalam suatu kaidah yang sesungguhnya masalah tersebut merupakan kekecualian dari kaidah yang digunakan.⁴⁶

Dengan adanya kaidah-kaidah fiqhiyah dalam bidang-bidang hukum tertentu akan mempermudah kita dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Apabila masalahnya dalam bidang jual-beli (*muamalah*), maka cari dahulu kaidah-kaidah fiqhiyah dari bidang tersebut. Apabila masalahnya di bidang tindak pidana (*jinayat*), maka cari dahulu kaidah-kaidah fiqhiyah di bidang tersebut, dan seterusnya. Apabila tidak ditemukan, maka ditelusuri kepada kaidah-kaidah yang lebih umum. Apabila tidak ditemukan juga, barangkali masih diperlukan untuk memunculkan kaidah-kaidah baru karena belum ter-*cover* oleh kaidah-kaidah yang ada. Walaupun demikian, apabila masalah tersebut dikembalikan kepada kaidah asasi yang lima atau menurut madzhab Hanafi kaidah asasi yang enam, maka pasti ter-*cover*, apalagi kalau dikembalikan kepada kaidah inti, yaitu: “*meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan*”.⁴⁷

c. Kesenambungan antara satu kaidah dengan kaidah lainnya

Dalam penerapan kaidah fiqhiyah perlu diperhatikan keseimbangan antara satu kaidah yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan kaidah lain yang lebih luas ruang lingkup cakupannya. Hal ini memang tidak terlalu mudah, perlu menguasai keseluruhan kaidah fiqhiyah dari mata rantai kaidah yang paling kecil sampai kepada yang paling besar dalam suatu sistem kaidah. Jika kaidah fiqhiyah itu diumpamakan sebuah pohon,

⁴⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 187.

⁴⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 188.

maka ada hubungan antara akar, batang, cabang, ranting dan daunnya. Dengan demikian, kita akan tahu persis dimana letaknya kaidah fiqhiyah yang akan kita gunakan dalam sistem bangunan kaidah fiqhiyah. Kita pun akan tahu persis tepat atau tidaknya kaidah tersebut digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.⁴⁸

C. *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda

1. *Maqāṣid al-Syarī'ah* Kontemporer

Untuk memaknai *maqāṣid al-syarī'ah*, bisa dilihat dari dua sisi pemaknaan, yaitu dari sisi etimologi dan terminologi. Secara etimologis, *maqāṣid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata, *maqāṣid* dan *syarī'ah*. Maqashid adalah bentuk plural dari kata *maqshad*, *maqshud*, *maqshid*, atau *qasd* yang merupakan derivasi dari kata kerja '*qasada-yaqsudu*' yang berarti menuju suatu arah, kesengajaan, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebihan dan kekurangan.⁴⁹

Definisi ilmu maqashid mulai terbentuk secara jelas, terang dan utuh yaitu oleh ulama-ulama kontemporer pasca al-Syatibi yang mengembangkan ilmu maqashid. Diawali oleh Thahir bin Asyur yang membagi *Maqāṣid* menjadi dua bagian; '*am* dan *khas*. Untuk yang pertama ia mengartikannya sebagai berikut "hikmah dan rahasia serta tujuan diturunkannya syariat secara umum dengan tanpa mengkhususkan diri pada satu bidang tertentu (seperti shalat, puasa, dan sebagainya).⁵⁰ Sementara

⁴⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 190.

⁴⁹ Ahsan Lihasanah, *Fiqh al-Maqashid Inda al-Syatibi*, (Mesir: Dar al-Salam, 2008), 11.

⁵⁰ Thahir bin Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Salam, 2009), 50.

untuk yang kedua ia memaknainya sebagai “seperangkat metode tertentu yang dikehendaki oleh *syari'* dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia dalam beberapa bidang tertentu (seperti untuk melestarikan keturunan dan menjaga hati manusia dengan disyariatkannya nikah, menolak mudharat yang berkelanjutan dengan diberikan pilihan untuk cerai, dsb).⁵¹

Jasser Auda seorang tokoh intelektual muslim kontemporer yang merupakan pengembang teori *maqāṣid al-syarī'ah*, mendefinisikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan yang hendak direalisasikan oleh *syari'* di balik pembuatan syariat dan hukum yang diperoleh melalui penelitian mujtahid terhadap teks-teks syariah.⁵²

Para teoretikus kontemporer mengkritik teori maqashid Islam tradisional dengan beberapa alasan, antara lain:⁵³

- a. Jangkauan maqashid tradisional meliputi seluruh hukum Islam. Tetapi, upaya para penggagas maqashid tradisional itu tidak memasukkan maksud khusus dari suatu atau sekelompok nas/hukum yang meliputi topik fiqh tertentu.
- b. Maqashid tradisional lebih berkaitan dengan individu, dibandingkan keluarga, masyarakat, atau umat manusia.
- c. Klasifikasi maqashid tradisional tidak memasukkan nilai-nilai yang paling umum seperti keadilan dan kebebasan.

⁵¹ Thahir bin Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*, 154.

⁵² Jasser Auda, *Fiqh al-Maqashid: Inathat al-Ahkam bi Maqashidiha* (Herndon: IIIT, 2007) 15.

⁵³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, terj. Rosidin, dkk., (Bandung: Mizan, 2008), 36.

- d. Maqashid tradisional dideduksi dari kajian literatur fiqh, ketimbang sumber-sumber syariat (al-Qur'an dan Sunnah).

Cendekiawan muslim modern dan kontemporer memperkenalkan konsep dan klasifikasi maqashid yang baru, guna memperbaiki kekurangan pada konsep maqashid tradisional. Dalam rangka perbaikan jangkauan hukum yang dicakup oleh maqashid (poin a), klasifikasi kontemporer membagi maqashid menjadi tiga tingkatan:⁵⁴

- a. Maqashid umum (*al-maqashid al-ammah*): maqashid ini dapat ditelaah di seluruh bagian hukum Islam, seperti keniscayaan dan kebutuhan tersebut di atas, ditambah maqashid baru seperti 'keadilan' dan 'kemudahan'.
- b. Maqashid khusus (*al-maqashid al-khassah*): maqashid ini dapat diobservasi di seluruh isi bab hukum Islam tertentu, seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, perlindungan dari kejahatan dalam hukum kriminal, dan perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi.
- c. Maqashid parsial (*al-maqashid al-juz'iyah*): maqashid ini adalah maksud-maksud di balik suatu nas atau hukum tertentu, maksud meringankan kesulitan, membolehkan orang sakit untuk tidak berpuasa, maksud memberi makan kepada orang miskin, melarang orang muslim menimbun daging selama Idul Adha.

Kemudian dalam rangka memperbaiki kekurangan teori maqashid klasik terkait jangkauan orang yang diliputi (poin b), maka ide maqashid

⁵⁴ Nu'man Jugaym, *Turuq al-Kasyf 'an Maqashid al-Syariah*, (Malaysia: Dar al-Nafa'is, 2002), 26-35.

oleh cendekiawan muslim modern dan kontemporer, diperluas hingga mencakup jangkauan manusia yang lebih luas, yaitu masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia. Ibn Asyur misalnya, memberikan prioritas pada maqashid yang berkaitan dengan kepentingan bangsa atau umat di atas maqashid seputar kepentingan individual.⁵⁵

Jasser Auda mengutip sebuah contoh yang dilakukan Rasyid Rida dengan memasukkan ‘reformasi’ dan ‘hak-hak wanita’ ke dalam teori maqashidnya. Kemudian contoh dari Yusuf al-Qardhawi yang menempatkan ‘martabat dan hak-hak asasi manusia’ pada teori maqashidnya. Pemekaran jangkauan orang yang dicakup oleh maqashid ini membuatnya dapat merespon isu-isu global, serta membuatnya berkembang dari ‘hikmah di balik keputusan hukum’ menuju ‘rencana praktis untuk reformasi dan pembaruan’.⁵⁶

Adapun perbaikan terhadap (poin d), pada akhirnya, para cendekiawan kontemporer memperkenalkan teori maqashid umum baru yang secara langsung digali dari nas, mengingat bahwa teori klasik digali dari literatur fiqh dalam madzhab-madzhab fiqh. Pendekatan ini secara signifikan memungkinkan maqashid untuk melampaui historisitas keputusan fiqh serta merepresentasikan nilai dan prinsip umum nas. Maka, hukum-hukum detail (*ahkam tafsiliyyah*) dapat digali dari prinsip-prinsip menyeluruh ini (*kulliyat*). Berikut ini akan dipaparkan beberapa nama cendekiawan yang menggali maqashid dan menemukan makna baru.

⁵⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, 37.

⁵⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, 37.

Rasyid Rida menelaah al-Qur'an untuk mengidentifikasi maqashid yang mencakup reformasi rukum iman, penyebaran kesadaran bahwa Islam adalah agama fitrah, akal-budi, pengetahuan, kebijaksanaan, berpikir logis, kebebasan, kemerdekaan, reformasi sosial, politik dan ekonomi, dan hak-hak wanita.⁵⁷ Al-Tahir ibn Asyur mengusulkan bahwa maqashid umum hukum Islam adalah memelihara keteraturan, kesetaraan, kebebasan, kemudahan dan fitrah.⁵⁸

Yusuf al-Qardhawi juga mengkaji al-Qur'an dan menyimpulkan maqashid umum sebagai berikut: melestarikan keyakinan yang benar, menjaga harkat dan hak-hak asasi manusia, menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah Swt., mensucikan jiwa, memperbaiki nilai moral, membangun keluarga harmonis, memperlakukan kaum wanita secara adil, membangun bangsa muslim yang kuat dan menyeru kepada dunia yang kooperatif. Akan tetapi, al-Qardhawi menjelaskan bahwa usulan sebuah teori dalam maqashid umum hanya bisa tercapai setelah bisa mengembangkan tingkatan pengalaman yang cukup dengan nas-nas detail.⁵⁹

Taha al-Alwani menelaah al-Qur'an untuk mengidentifikasi maqashid 'tertinggi dan terbesar' yang menurutnya adalah mengesakan Allah atau tauhid (*tawhid*), mengembangkan diri secara suci atau tazkiah (*tazkiyah*) dan mengembangkan peradaban di bumi atau imran (*'imran*).⁶⁰

⁵⁷ Muhammad Rasyid Rida, *Al-Wahy al-Muhammadi: Subut al-Nubuwwah bi al-Qur'an*, (Kairo: Mu'assasah Izz al-Din, t.t.), 100.

⁵⁸ Thahir ibn Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar al-Salam, 2009), 183.

⁵⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Kayfa Nata'amal ma'a al-Qur'an al-Azim*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1999), 76.

⁶⁰ Taha Jabir al-Alwani, *Maqashid al-Syariah*, (Beirut: Dar al-Hadi, 2001), 25.

Seluruh maqashid yang dikemukakan di atas adalah sebagaimana yang terdapat dalam pikiran dan konsepsi para faqih di atas. Tidak ada satu pun klasifikasi maupun struktur-struktur maqashid, baik klasik maupun kontemporer yang mengklaim kebenarannya ‘menurut maksud ilahiah yang asli’. Jika mengacu kepada alam yang diciptakan Allah Swt., kita tidak akan pernah menemukan struktur alam yang bisa disajikan dalam bentuk lingkaran, piramida maupun kotak. Seluruh penggambaran serta kategori yang dimasukkan ke dalamnya, adalah buatan manusia dalam rangka memberi ilustrasi untuk kepentingan mereka sendiri dan orang lain. Itulah yang dinamakan ‘watak kognitif sains dan sistem’.

Oleh sebab itu, menurut Jasser Auda, struktur maqashid paling tepat dideskripsikan sebagai struktur ‘multidimensional’, dimana tingkatan keniscayaan, jangkauan hukum, jangkauan orang, dan tingkatan keumuman maqashid, seluruhnya dilihat sebagai dimensi-dimensi valid yang merepresentasikan sudut pandang dan klasifikasi yang valid.⁶¹

Kemudian berkaitan dengan keniscayaan (*maqashid dharuriyyat*), ulama kontemporer mengembangkannya sesuai dengan perkembangan zaman. Secara tradisional, *hifdz al-nasl* (perlindungan keturunan) adalah salah satu keniscayaan yang menjadi tujuan hukum Islam. Al-Amiri mengungkapkan hal itu pada awal usahanya untuk menggambarkan teori maqashid kebutuhan, dengan istilah ‘hukuman bagi tindakan melanggar kesusilaan’.⁶² Al-Juwaini mengembangkan teori hukum pidana (*mazajir*)

⁶¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, 40.

⁶² Abu al-Hasan al-‘Amiri, *Al-I‘lam bi Manaqib al-Islam*, (Kairo: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1967), 125.

versi al-Amiri menjadi teori penjagaan (*'ismah*) yang diekspresikan oleh al-Juwaini dengan istilah '*hifdz al-furu'*' yang artinya menjaga kemaluan.⁶³

Pada abad ke-20 M para penulis maqashid secara signifikan mengembangkan 'perlindungan keturunan' menjadi teori yang berorientasi keluarga. Ibn Asyur misalnya, menjadikan 'peduli keluarga' sebagai maqashid hukum Islam. Dalam monografinya, *Usul al-Nizam al-Ijtima'i fi al-Islam* (Dasar-dasar Sistem Sosial dalam Islam), Ibn Asyur mengelaborasi maqashid yang berorientasi pada keluarga dan nilai-nilai moral dalam hukum Islam.⁶⁴ Baik kita menilai kontribusi Ibn Asyur sebagai bagian dari reinterpretasi teori *hifdz al-nasl*, maupun pengganti dari teori yang sama dengan bentuk yang baru, yang pasti adalah bahwa kontribusi Ibn Asyur membuka pintu bagi para cendekiawan kontemporer untuk mengembangkan teori maqashid dalam pelbagai cara baru. Orientasi pandangan yang baru itu bukanlah teori hukum pidana (*mazajir*) versi al-Amiri maupun konsep perlindungan (*hifdz*) versi al-Ghazali, melainkan konsep 'nilai dan sistem' menurut terminologi Ibn Asyur.

Sama halnya, *hifdz al-aql* (perlindungan akal) yang hingga akhir-akhir ini masih terbatas pada maksud larangan minum-minuman keras dalam Islam, sekarang sudah berkembang dengan memasukkan pengembangan pemikiran ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, melawan mentalitas taklid, dan mencegah mengalirnya tenaga ahli keluar negeri.⁶⁵

⁶³ Al-Juwaini, *Al-Burhan*, Vol. 2, 747.

⁶⁴ Thahir ibn Asyur, *Usul al-Nizam al-Ijtima'i fi al-Islam*, (Amman: Dar al-Nafa'is, 2001), 206.

⁶⁵ Jesser Auda, *Fiqh al-Maqashid: Inathat al-Ahkam bi Maqashidiha* (Herndon: IIIT, 2007) 20.

Demikian pula, *hifdz al-'irdi* (perlindungan kehormatan) dan *hifdz al-nafs* (perlindungan jiwa raga) yang berada pada tingkatan keniscayaan menurut terminology al-Ghazali dan al-Syatibi. Sebenarnya, *hifdz al-'irdi* sudah menjadi konsep sentral dalam kebudayaan Arab sejak periode pra Islam, bertengkar dengan kabilah *damdam* terkait pencemaran kehormatannya. Dalam hadis, Nabi Saw. menjelaskan bahwa “darah, harta dan kehormatan setiap muslim adalah sesuatu yang haram dan tidak boleh dilanggar”.⁶⁶ Namun akhir-akhir ini, ungkapan ‘perlindungan kehormatan’ dalam hukum Islam secara berangsur-angsur diganti menjadi ‘perlindungan harkat dan martabat manusia’, bahkan diganti menjadi ‘perlindungan hak-hak asasi manusia’ sebagai maqashid dalam hukum Islam.⁶⁷

Kemudian mengenai *hifdz al-din* (perlindungan agama) dalam terminologi al-Ghazali dan al-Syatibi, memiliki akar pada ‘hukuman atas meninggalkan keyakinan yang benar’ versi al-Amiri.⁶⁸ Namun akhir-akhir ini, teori yang sama untuk maqashid hukum Islam tersebut diinterpretasikan ulang menjadi konsep yang sama sekali berbeda, yaitu ‘kebebasan kepercayaan’ (*freedom of faiths*) menurut istilah Ibn Asyur,⁶⁹ atau ‘kebebasan berkeyakinan’ dalam ungkapan kontemporer lain. Para penganjur pandangan ini sering mengutip ayat al-Qur’an: “tiada paksaan dalam agama”⁷⁰ sebagai prinsip fundamental, dibandingkan memahaminya sebagaimana pandangan populer dan tidak akurat, yaitu menyerukan

⁶⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, 57.

⁶⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Madkhal li Dirasah al-Syariah al-Islamiyyah*, (Kairo: Wahba, 1997), 101.

⁶⁸ Abu al-Hasan al-‘Amiri, *Al-I‘lam bi Manaqib al-Islam*, 125.

⁶⁹ Thahir ibn Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*, 292.

⁷⁰ Q.S. Al-Baqarah: 256.

‘hukuman bagi kemurtadan’ (*hadd al-riddah*) yang kerap disebutkan dalam referensi-referensi tradisional dalam konteks *hifdz al-din* (pelindungan agama).

Terakhir, *hifdz al-mal* (perlindungan harta) versi al-Ghazali bersama dengan ‘hukuman bagi pencurian’, versi al-Amiri dengan ‘proteksi uang’, versi al-Juwaini akhir-akhir ini berkembang menjadi istilah-istilah sosio-ekonomi yang familier, misalnya bantuan sosial, pengembangan ekonomi, distribusi uang, masyarakat sejahtera, dan pengurangan perbedaan antar kelas sosial ekonomi. Pengembangan ini memungkinkan penggunaan *maqashid* untuk mendorong pengembangan ekonomi yang sangat dibutuhkan di kebanyakan negara-negara berpenduduk mayoritas muslim.⁷¹

2. Pendekatan Sistem

Analisis sistem terkait erat dengan teori sistem dimana analisis tersebut didasarkan pada definisi sistem itu sendiri.⁷² Si analis (*analyst*) berasumsi bahwa entitas yang dianalisis adalah sebuah sistem, kemudian mengidentifikasi fitur-fitur entitas itu, sebagaimana sudah didefinisikan dalam teori sistem yang di andalkan si analis. Inilah hubungan analisis sistem dengan teori sistem.⁷³

Definisi umum sistem adalah ‘serangkaian interaksi unit-unit atas elemen-elemen yang membentuk sebuah keseluruhan terintegrasi yang dirancang untuk melaksanakan beberapa fungsi.’⁷⁴ Jadi, analisis sistematis

⁷¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, 59.

⁷² Lars Skyttner, *General System Theory: Ideas and Applications*, (Singapore: World Scientific, 2002), 7.

⁷³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, 70.

⁷⁴ Lars Skyttner, *General System Theory*, 5.

secara tipikal melibatkan identifikasi unit-unit, elemen-elemen, atau subsistem-subsistem, dan bagaimana unit-unit ini berhubungan dan berintegrasi dalam melaksanakan proses-proses atau fungsi-fungsi tertentu.

Auda mengutip Whitehead, misalnya, mendeskripsikan konsep analisis, dalam konteks ini, sebagai ‘pembangkitan pengertian yang mendalam (*insight*) melalui sugesti-sugesti pemikiran hipotetik; dan pembangkitan pemikiran melalui pengamatan langsung yang didukung pengertian yang mendalam. Dalam proses ini, gabungan keseluruhan, interelasi, dan ide-ide yang berkaitan dengan itu, secara tiba-tiba akan memunculkan sebuah konsepsi jelas tentang sistem dalam benak manusia.⁷⁵ Penemuan hubungan-hubungan saling mempengaruhi (interelasi) dalam sebuah entitas adalah apa yang akan mengungkapkan ‘keseluruhan’ sistem yang dianalisis dan menjadikan analisis melampaui pandangan atomistik dan statis dari ‘analisis dekomposisi’.

Jika diasumsikan bahwa segala sesuatu adalah sistem, maka proses analisisnya berlangsung terus untuk memeriksa fitur-fitur sistem tersebut. Jasser Auda pernah mengatakan bahwa sistem yang ‘efisien’ harus memelihara fitur orientasi berdasarkan tujuan (*goal-orientation*), keterbukaan, dan kerja sama antar sub-sistem, struktur hierarki, dan keseimbangan antara dekomposisi dan integrasi.⁷⁶

⁷⁵ Hugh R. King, “A. N. Whitehead and the Concept of Methaphysics”, *Philosophy of Science*, Vol. 14, No. 2, 1974, 132.

⁷⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, 86.

3. Penerapan *Maqāṣid al-Syarī'ah* melalui Pendekatan Sistem

Jesser Auda dalam bukunya berasumsi bahwa ushul al-fiqh adalah sebuah 'sistem' yang akan dianalisis berdasarkan sejumlah fitur. Di sini Jesser Auda menyarankan sejumlah fitur untuk sistem ini dan akan memberikan argumen untuk masing-masing fitur dari dua perspektif: teori sistem dan teori Islam. Lalu, analisis sistematis yang disajikan di sini akan berkisar pada enam fitur sistem berikut: watak kognitif sistem, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki yang saling mempengaruhi, multidimensionalitas dan kebermaksudan.

a. Watak Kognitif Sistem Hukum Islam

Perspektif sistem merupakan pandangan menengah antara pandangan realis dan pandangan nominalis dalam melihat hubungan antara realitas dan konsepsi manusia tentang realitas itu. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, teori sistem memandang hubungan konsepsi dengan realitas sebagai 'korelasi'. Menurut teori sistem, terdapat keterkaitan antara konsepsi dan realitas tanpa mengharuskan adanya identitas (konsepsi sama dengan realitas) maupun dualitas (konsepsi sama sekali tidak ada hubungannya dengan realitas). Watak kognitif sistem adalah ekspresi dari korelasi ini. Hipotesis sistem hukum Islam, dalam bahasa kita ini, adalah sistem hukum Islam yang merupakan konstruksi konseptual yang muncul dalam kognisi faqih.⁷⁷

Dari perspektif teologi Islam, hukum Islam (fiqh) adalah hasil ijtihad manusia terhadap nas, sebagai upaya menyingkap makna tersembunyi

⁷⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, 86.

maupun implikasi praktisnya. Para ahli fiqh maupun teolog muslim menegaskan bahwa “Tuhan tidak boleh disebut sebagai ahli fiqh (faqih), karena tidak ada yang tersembunyi dari-Nya”.⁷⁸ Maka, fiqh merupakan bagian dari kognisi/*idrak* dan pemahaman manusia, ketimbang sebagai manifestasi literal dari perintah Tuhan. Al-‘Aini menjelaskan: fiqh adalah pemahaman. Pemahaman membutuhkan persepsi yang bagus, sedangkan persepsi adalah daya yang membuat seseorang mampu menghubungkan citra atau makna holistik pada idrak akal.⁷⁹

Al-Baidhawi berkata: tentu saja, fiqh adalah suatu dugaan/*zan (zan)*, alih-alih keyakinan (*‘ilm*) yang berada pada tingkatan yang berbeda. Sebab, keyakinan bahwa suatu keputusan hukum tertentu adalah kemauan Tuhan, adalah klaim yang mustahil dapat diverifikasi atau dibuktikan.⁸⁰ Menurut Jesser Auda fitur watak kognitif hukum Islam ini mutlak diperlukan untuk validasi, suatu kebutuhan kuat terhadap pandangan pluralistik pada seluruh madzhab-madzhab fiqh.

b. Kemenyeluruhan Sistem Hukum Islam

Dari perspektif teori sistem, sudah dijelaskan di atas bahwa manfaat utama analisis sistematis dibandingkan analisis dekomposisional adalah pendekatan holistik (menyeluruh) versus pendekatan parsial/atomistis. Pemikiran parsial sebab-akibat telah menjadi fitur umum pemikiran manusia hingga era modern. Sekarang ini, penelitian di bidang ilmu pengetahuan alam dan sosial telah bergeser secara luas dari analisis

⁷⁸ Abd Rahman Syaikhi Zadah, *Majma al-Anhur*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), 11.

⁷⁹ Bar al-Din al-‘Aini, *‘Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-‘Arabi, t.t.), 52.

⁸⁰ Ali al-Subki, *Al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Nasyr, 1983), 39.

sepotong-sepotong (parsial), penyamaan klasik, dan pernyataan logis, menuju penjelasan seluruh fenomena dalam kaitannya dengan sistem yang holistik.⁸¹ Bahkan fenomena fisik dasar, seperti ruang/waktu dan badan/pikiran, tidak dapat dipisahkan secara empiris, menurut ilmu pengetahuan masa kini.

Teori sistem memandang setiap relasi sebab-akibat sebagai satu bagian dari keseluruhan gambar, dimana sekelompok hubungan menghasilkan karakteristik-karakteristik yang bermunculan dan berpadu untuk membentuk ‘keseluruhan’ yang lebih daripada sekadar ‘penjumlahan bagian-bagiannya’ (*sum of the parts*).⁸²

Berdasarkan argumen teologis dan rasional, tingkat validitas atau kehujjahan (*hujjiyah*) dari dalil holistik atau dalil kulli dinilai sebagai salah satu bagian *ushul al-fiqh*, dimana para faqih memberinya prioritas di atas hukum-hukum yang tunggal dan parsial.⁸³ Pengembangan pemikiran sistematis dan holistik pada *ushul al-fiqh* akan berguna bagi filsafat hukum Islam, dalam rangka mengembangkan paradigma sebab-akibat menuju paradigma yang lebih holistik. Pendekatan holistik juga berguna bagi filsafat teologi (Ilmu Kalam) Islam, dalam rangka mengembangkan bahasanya, tentang sebab dan akibat menuju bahasa yang lebih sistematis, termasuk ihwal bukti keberadaan Tuhan.⁸⁴

⁸¹ Laszlo, *The System View the World: A Holistic Visions for Our Time*, (Smuts: Holism and Evolution, t.t.), 1-3.

⁸² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, 87.

⁸³ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2006), 61.

⁸⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, 88.

c. Keterbukaan Sistem Hukum Islam

Para teoretikus sistem membedakan antara sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem-hidup haruslah sistem terbuka, demikian ditegaskan para teoretikus.⁸⁵ Hal ini berlaku bagi organisme hidup seperti halnya sistem apa pun yang ingin bertahan hidup. Sudah dijelaskan di atas bahwa Bertalanffy menghubungkan fitur-fitur keterbukaan dan kebermaksudan dengan fitur sistemnya seperti kesepadanan, ekuifinalitas. Ekuifinalitas berimplikasi bahwa sistem terbuka memiliki kemampuan meraih tujuan-tujuan yang sama dari kondisi-kondisi awal yang berbeda melalui alternatif-alternatif valid yang setara. Kondisi-kondisi awal itu berasal dari lingkungan, dimana sistem-terbuka berinteraksi dengan lingkungan di luarnya, tidak seperti sistem-tertutup yang terisolasi dari lingkungan.

Sistem hukum Islam adalah sistem-terbuka, dalam pengertian di atas. Tetapi, beberapa ahli fiqh masih menyeru pada ‘penutupan pintu ijtihad pada level teori *ushul al-fiqh*’⁸⁶ yang secara nyata, akan menjadikan hukum Islam sebagai sistem-tertutup, dan pada akhirnya menyebabkan hukum Islam menjadi mati secara metaforis. Akan tetapi, semua madzhab fiqh terkenal dan mayoritas ahli fiqh selama berabad-abad setuju bahwa ijtihad merupakan keniscayaan bagi hukum Islam, karena nas khusus itu terbatas, sedangkan peristiwa tidak terbatas.⁸⁷

⁸⁵ H. Maturana and V. Varela, *The Tree of Knowledge*, (London: Shambala, 1992), v.

⁸⁶ Jam’iyyah al-Majalah, *Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah*, (Kharkhaneh: Tijarah Kutub, t.t.), 100.

⁸⁷ Abu Muzaffar al-Sam’aani, *Qawa’id al-‘Adillah fi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), 84.

Jadi, metodologi *ushul al-fiqh* mengembangkan mekanisme tertentu untuk menghadapi peristiwa baru, atau dalam terminologi teori sistem disebut ‘berinteraksi dengan lingkungan’. Contoh mekanisme ini adalah: *qiyas*, kemaslahatan, dan mengakomodasi adat istiadat (*urf*). Akan tetapi, akan ditunjukkan nanti bahwa mekanisme-mekanisme ini masih butuh pengembangan lebih jauh dalam rangka memberikan fleksibilitas terhadap hukum Islam agar dapat menghadapi perubahan kondisi kini yang sangat cepat. Maka, mekanisme dan kadar keterbukaan akan menjadi salah satu fitur yang digunakan dalam pengembangan dan analisis kritis terhadap sistem *ushul al-fiqh* Islam dan subsistemnya.⁸⁸

d. Hierarki Saling Mempengaruhi Sistem Hukum Islam

Analisis entitas secara hierarkis merupakan pendekatan umum di antara metode-metode sistematis maupun dekomposisi. Sesi sebelumnya telah menelaah sejumlah tingkatan universal yang disarankan dalam hierarki dan menyimpulkan bahwa aplikasi tingkatan-tingkatan universal tersebut, pada umumnya, terbatas pada bidang ilmu alam. Disini Jasser Auda akan mengacu pada teori ‘kategorisasi’ dalam ilmu kognisi, sebagai usaha menggambarkan strategi klasifikasi universal yang sesuai subjek yang ditelaah.⁸⁹

Kategorisasi merupakan proses memperlakukan entitas-entitas yang terpisah-pisah yang tersebar pada sebuah ruang yang berkarakteristik multidimensi, sebagai padanan yang membentuk grup atau kategori yang sama. Ini merupakan salah satu dari aktivitas-aktivitas kognitif yang paling

⁸⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, 89.

⁸⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, 89.

fundamental, dimana manusia memahami informasi yang diterima, membuat generalisasi dan prediksi, memberi nama, dan menilai berbagai item dan ide.⁹⁰

Menurut sains kognitif, ada dua alternatif teoretik untuk menjelaskan kategorisasi yang dilakukan manusia yang merepresentasikan, menurut pandangan saya (Jesser Auda), dua alternatif metode kategorisasi itu sendiri. Metode-metode alternatif ini adalah kategorisasi berdasarkan ‘kemiripan fitur’ (*feature similarity*) dan kategorisasi berdasarkan ‘konsep mental’ (*mental concepts*).⁹¹

Kategorisasi berbasis fitur berusaha menemukan kesamaan dan perbedaan natural di antara entitas-entitas yang dikategorikan. Persamaan atau perbedaan antara dua entitas diukur berdasarkan sejauh mana keduanya cocok atau berbeda dalam kaitannya dengan fitur atau karakteristik tertentu yang ditentukan terlebih dahulu.⁹² Item-item tersebut akan dinilai sebagai bagian dari kategori tertentu melalui kecocokan fiturnya dengan fitur prototipe/model ide. Fitur-fitur bisa berupa visual, fungsional, numerik atau kombinasi faktor-faktor. Misalnya, beberapa objek dapat dikategorikan menurut fitur-fitur warna, berat, volume, harga, bentuk, dan seterusnya. Masing-masing karakteristik ini dapat menghasilkan sejumlah kategorisasi. Misalnya, kategorisasi warna, yaitu bagaimana umat manusia mendefinisikan sensasi-sensasi warna dalam kaitannya dengan kata-kata,

⁹⁰ Jesser Auda, Disertasi Ph.D (University of Waterloo, 1996), 19.

⁹¹ Robert A. Wilson and Frank C. Keil, *The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences*, (London: The MIT Press, 1999), 104-105.

⁹² Jesser Auda, Disertasi, 32.

beraneka-ragam melintasi berbagai bahasa dan kultur dan dia dipengaruhi oleh sejumlah faktor-faktor psikofisikal dan neurofisiologikal.⁹³

Di sisi lain, kategorisasi berbasis konsep menetapkan kategori berdasarkan konsep mental, dibandingkan persamaan fitur. Konsep mental adalah prinsip atau teori pokok dalam persepsi orang yang mengkategorisasikan yang mencakup kombinasi sebab-musabab kompleks dan jalur penjelasan yang ditampilkan dalam kerangka terstruktur.⁹⁴

Sebuah konsep tidak sekadar fitur yang dinyatakan ada atau tidak, melainkan sebuah grup kriteria multidimensi yang dapat melahirkan sejumlah kategorisasi simultan untuk sejumlah entitas yang sama. Sebuah konsep juga menyatakan secara tersirat sebuah barisan kategori ‘kasar’ (*rough*), samar-samar (*vague*), dan lunak (*soft*), ketimbang kategori keras (*hard*), yaitu garis antara kategori-kategori bukanlah nomor atau ukuran yang jelas, melainkan persepsi yang berbeda, dalam barisan ‘yang masuk akal’ (*reasonable*), dari satu orang dengan orang lain.⁹⁵

Jesser Auda dalam bukunya menggunakan kategorisasi berbasis konsep yang akan diterapkan pada dasar-dasar hukum Islam. Analisis tidak akan berhenti pada hasil hierarki ‘struktur pohon’, melainkan juga diperluas untuk menganalisis hubungan saling mempengaruhi antara subkonsep-subkonsep yang telah dihasilkan. Pertimbangan ‘struktur’ tidak akan terbatas pada analisis logika formal, seperti silogisme Aristoteles ataupun

⁹³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, 90.

⁹⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, 90.

⁹⁵ G. Auda and M. Kamel, “A Modular Neular Network for Vague Classification”, Vol. 5, *Lecture Notes in Artificial Intelligence*, 2000, 584.

mata-rantai deduktif Russel, tetapi akan fokus pada ‘prosedur penilaian’ dalam implementasi praktis fiqh dari konsep tersebut.⁹⁶

e. **Multidimensi Sistem Hukum Islam**

Menurut teori sistem, terdapat dua konsep utama dalam memandang sistem secara multidimensi, yaitu pangkat (rank) dan tingkatan (level). Pangkat, dalam kognisi multidimensi, merepresentasikan banyaknya dimensi dalam bidang yang hendak dibahas. Adapun ‘tingkatan’ merepresentasikan banyaknya level atau kadar proporsional yang mungkin ada pada suatu dimensi.⁹⁷

Di pihak lain, investigasi filosofis yang populer cenderung berpikir dalam konteks satu dimensi dan dua tingkatan. Fenomena, bahkan ide-ide, dengan tendensi-tendensi yang bertentangan biasanya dilihat dalam konteks satu dimensi saja, sehingga tampak saling bertentangan, ketimbang saling melengkapi, dan dianalisis sebagai pertandingan yang harus berakhir dengan kekalahan satu pihak dan kemenangan pihak lain (*zero-sum games*), dibanding pertandingan yang dapat dimenangkan bersama-sama (*win-win games*).⁹⁸ Fenomena dan ide-ide dalam investigasi yang populer, selalu diekspresikan dalam istilah dikotomis sehingga terlihat bertentangan, seperti: agama/sains, empirik/rasional, fisik/metafisik, realis/nominalis, deduktif/induktif, teleologis/deontologis, akal/materi, objektif/subjektif, dan seterusnya.

⁹⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, 91.

⁹⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, 91.

⁹⁸ Jamshid Gharajedaghi, “*Systems Methodology: A Holistic Language of Interaction and Design. Seeing through Chaos and Understanding Complexities*” dalam *systemthinkingpress.com*, 2004, 28.

Dikotomi-dikotomi di atas merepresentasikan pemikiran satu pangkat dan dua tingkatan, di mana perhatian hanya diberikan pada satu faktor saja, padahal masing-masing pasangan bisa dilihat saling melengkapi pada dimensi-dimensi lain. Contoh: agama dan sains, dalam konsepsi yang populer, bisa jadi terlihat berkontradiksi terkait dimensi sentralitas konsep ‘perintah Tuhan’, tetapi keduanya bisa saling melengkapi dalam kaitannya dengan tujuan meraih kebahagiaan umat manusia, dan dalam kaitannya dengan usaha menjelaskan asal-usul kehidupan, dan seterusnya. Akal dan materi bisa dipandang saling bertentangan dalam dimensi hubungan keduanya dengan data sensual (indrawi), tetapi bisa dipandang saling melengkapi dari dimensi teori kognitif/ilmu otak dan kecerdasan buatan, dan lain-lain.⁹⁹

Metode-metode satu dimensi mempertimbangkan hanya satu faktor dalam sebuah kasus hukum (masalah). Oleh sebab itu, sangat banyak fatwa dikeluarkan berdasarkan satu dalil saja, meskipun sebenarnya selalu ada berbagai dalil yang dapat diaplikasikan pada kasus yang sama dan berimplikasi pada hasil akhir atau hukum yang berbeda. Hal ini didiskusikan dalam literatur *ushul al-fiqh* tradisional dan kontemporer dengan judul ‘pertentangan dalil-dalil’ atau ta’arud. Metode ‘konsiliasi antara dalil-dalil’ (*al-jam’ bain al-adillah*) merupakan salah satu contoh metodologi multidimensi yang akan dikembangkan lebih jauh di pembahasan yang akan datang.¹⁰⁰

⁹⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, 92.

¹⁰⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, 93.

f. Maqashid Sistem Hukum Islam

Terarah oleh tujuan (*goal-oriented*) dan kebermaksudan (*purposefulness*) merupakan fitur-fitur umum dalam teori-teori sistem yang diajukan di atas. Akan tetapi, Gharajedghi, mengikuti Ackoff, membedakan antara tujuan dan maksud. Gharajedghi menilai suatu sistem sebagai sistem yang serba bermaksud (memiliki fitur kebermaksudan). Jika (1) sistem itu mencapai hasil (*outcome*) yang sama dengan cara-cara yang berbeda pada lingkungan yang sama, dan (2) mencapai hasil yang berbeda-beda pada lingkungan yang sama atau pada lingkungan yang berbeda-beda.¹⁰¹

Sistem pencari tujuan (*goal-seeking system*), secara mekanis, mencapai tujuan akhirnya dengan mengikuti cara-cara yang sama, pada lingkungan yang sama dan tidak memiliki kesempatan atau pilihan untuk mengubah cara-caranya untuk meraih tujuan yang sama. Di pihak lain, sistem pencari maksud (*purpose-seeking system*) dapat mengikuti berbagai cara untuk meraih tujuan akhir atau maksud yang sama. Lebih dari itu, sistem-pencari-tujuan tidak dapat memproduksi hasil yang berbeda untuk lingkungan yang sama, karena hasil yang dituju relatif telah ‘terprogram sebelumnya’ (*pre-programmed*). Namun, sistem-pencari-maksud dapat memproduksi hasil yang berbeda untuk lingkungan yang sama sepanjang hasil-hasil yang berbeda itu meraih maksud-maksud yang diinginkan. Maqashid, dalam cita rasa di atas, akan ditetapkan dalam buku ini sebagai salah satu fitur yang diaplikasikan pada *ushul al-fiqh*. Secara keseluruhan,

¹⁰¹ Jamshid Gharajedaghi, *Systems Methodology*, 12

sebagaimana diaplikasikan pada seluruh tingkatan dan elemen hukum Islam.¹⁰²

Terakhir, enam fitur sistem yang disajikan di atas, yaitu watak kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki yang saling mempengaruhi, multidimensi, dan kebermaksudan adalah sangat berkaitan erat satu sama lain. Akan tetapi, satu fitur yang menjangkau semua fitur lain dan merepresentasikan inti metodologi analisis sistem dalam buku Jasser Auda adalah fitur 'kebermaksudan' (*maqashid/purposefulness*).¹⁰³ Berikut ini gambaran singkat hubungan antara maqashid dengan fitur-fitur sistem hukum Islam yang lain:

- 1) Maqashid berhubungan dengan watak kognitif hukum Islam, karena berbagai tawaran *maqashid al-syariah* merefleksikan pada hakikatnya, metode kognisi para ahli fiqh dalam menangkap watak dan struktur syariat itu sendiri.
- 2) Maqashid umum hukum Islam merepresentasikan karakteristik holistic dan prinsip-prinsip umum hukum Islam.
- 3) Maqashid hukum Islam memainkan peran amat penting dalam proses ijtihad dalam berbagai bentuknya, yaitu mekanisme yang memungkinkan sistem hukum Islam memelihara keterbukaannya.
- 4) Maqashid hukum Islam dirasakan dalam sejumlah cara hierarkis yang merepresentasikan hierarki-hierarki dalam sistem hukum Islam.

¹⁰² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, 94.

¹⁰³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, 97.

5) Maqashid menyediakan beragam dimensi yang membantu memecahkan dan memahami pertentangan-pertentangan yang tampak sekilas dalam nas dan pertentangan-pertentangan antar teori-teori *ushul al-fiqh*.¹⁰⁴

Oleh sebab itu, Jasser Auda mempertimbangkan maqashid al-syariah sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam analisis berbasis sistem yang dipresentasikan dalam bukunya. Mengingat bahwa efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, baik sistem buatan manusia maupun natural, maka efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian maqashid-nya.¹⁰⁵

D. Kerangka Berfikir


Kerangka berpikir dalam penelitian ini menjadi penting karena memuat alur berpikir peneliti guna menyusun sistematika berfikir pemecahan masalah berdasarkan teori yang akan dikaji.¹⁰⁶ Penelitian ini dimulai dengan paparan Surat Putusan No. 2802/Pdt.G/2020/PA.TA, yakni latar belakang sang suami yang merasa tertipu bahwa seharusnya wanita yang dia nikahi dalam keadaan terjaga (perawan), bukan tidak terjaga. Akibat rasa sakit hati dan merasa tertipu ini, sang suami membawa kasusnya ke Pengadilan Agama Tulungagung. Implikasi perosalan ini kemudian dianalisis dengan perspektif kaidah fiqhiyah dan *maqāṣid al-syariah* Jasser Auda. Selanjutnya hasil dari analisis kedua teori tersebut dipaparkan secara dialektif dan integratif. Untuk lebih memudahkan

¹⁰⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, 97-98.

¹⁰⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, 98.

¹⁰⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 60.

pemahaman mengenai alur kerangka berpikir dalam penelitian ini, bisa dilihat melalui ilustrasi berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada tesis ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*), putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan acuan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.¹

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²

Penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum normatif, karena objek penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA. Putusan pengadilan ini akan dibedah

¹ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), 171.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, tt.), 35.

menggunakan teori yang akan disebutkan pada bahasan selanjutnya. Penelitian ini akan menghasilkan sebuah penilaian hukum dan argumentasi terhadap masalah yang diangkat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan adalah bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis. Karena itu, apabila suatu isu hukum dilihat dari beberapa pendekatan yang berbeda maka hasilnya atau kesimpulannya akan berbeda pula.³ Penelitian ini akan menggunakan dua pendekatan dalam menganalisis putusan nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA, yaitu: pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Pendekatan analitis (*analytical approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum. Pendekatan analitis ini digunakan oleh peneliti dalam rangka melihat suatu fenomena kasus yang telah diputus oleh pengadilan dengan cara melihat analisis yang dilakukan oleh ahli hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam pertimbangan putusannya.⁴

³ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), Cet. V, 187.

⁴ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 187.

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang menjadikan konsep sebagai titik tolak bagi analisis penelitian hukum, karena akan banyak muncul konsep bagi suatu fakta hukum. Pendekatan konsep ini berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, serta dengan pendekatan konsep itu pula peneliti membuat argumentasi hukum yang diangkat.⁵

B. Bahan Hukum

Suatu penelitian selalu diperlukan bahan atau data yang akan dicari kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang diangkat. Dalam penelitian hukum 'data' disebut dengan istilah 'bahan'. Jadi dalam penelitian ini akan memuat tiga bahan hukum; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁶ Adapun penjelasan masing-masing bahan hukum, sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, risalah resmi, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional (traktat). Menurut Mahmud Marzuki, bahan hukum primer ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai

⁵ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 187.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141-169.

otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.⁷

Adapun bahan hukum primer dalam kajian yang peneliti angkat ini sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri atas rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), jurnal ilmiah, pandangan para ahli hukum (doktrin), surat kabar (koran), pamflet, leaflet, brosur dan berita internet.⁸

Dalam hal ini peneliti mengambil data yang berhubungan dengan konteks penelitian, yaitu teori kaidah fiqhiyah dan teori *maqāṣid al-syarī'ah* Jesser Auda berdasarkan sumber berikut ini, diantaranya:

- a. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah*
- b. *Ushul al-Fiqh*

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 139

⁸ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 43 & 158.

- c. *Al-Muwafaqat*
- d. *Al-Asybah wa al-Nazhair*
- e. Formulasi Nalar Fiqh
- f. Membumikan Hukum Islam Melalui Mqashid al-Syariah
- g. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian ini
- h. Jurnal, tesis, dan desertasi terdahulu

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus, ensiklopedia, bibliografi, indeks kumulatif dan leksikon.⁹

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.¹⁰

Pengumpulan data dalam penelitian ini lebih fokus terhadap metode dokumentasi dan studi pustaka. Metode dokumentasi ialah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), 14-15.

¹⁰ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 160.

masalah penelitian. Cara ini disebut teknik dokumenter atau studi documenter.¹¹ Dalam hal ini peneliti melakukan penelusuran perkara pada direktori putusan Mahkamah Agung terkait dengan putusan Pengadilan Agama yang menetapkan pembatalan perkawinan.

Adapun studi pustaka yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah upaya untuk mengumpulkan referensi yang membahas tentang pembatalan perkawinan, kaidah fiqhiyah dan *maqāṣid al-syarī'ah* Jesser Auda. Peneliti akan berupaya menjelaskan dan menelaah lebih dalam terkait putusan majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA.

D. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan data adalah sebuah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, kuesioner/angket, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data melalui beberapa cara yakni mengorganisasikan data-data ke dalam kategori, selanjutnya menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam sebuah pola, mengklasifikasikan hal-hal penting yang selanjutnya akan dibahas, dan terakhir membuat kesimpulan.¹² Sehingga melalui proses pengolahan data ini akan memberi kemudahan kepada peneliti maupun pembaca dalam proses pemahaman. Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu metode

¹¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 157-158.

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 186.

yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan data yang terkumpul.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, proses editing merupakan tahap awal dalam pengolahan data. Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi berupa studi pustaka dari bahan-bahan hukum akan dirangkum dan dipilah sesuai dengan fokus penelitian. Hal ini dirasa perlu karena tidak semua informasi yang diperoleh dalam proses penelusuran bahan-bahan hukum sesuai dengan fokus penelitian.
- b. *Clasifying*, dalam tahap ini peneliti mengklasifikasikan data yang telah terkumpul berdasarkan fokus penelitian yang telah ditentukan. Data yang telah terkumpul kemudian dikelompokkan dalam tiga bagian. Pertama, data yang berkaitan dengan perkara pembatalan perkawinan dan pertimbangan hakim dalam putusan. Kedua, data yang berkaitan dengan kaidah fiqhiyah. Ketiga, data yang berkaitan dengan *maqashid al-syariah* Jesser Auda.
- c. *Analizing*, pada proses ini peneliti akan mengaitkan data-data yang diperoleh dari hasil penelaahan putusan yang kemudian dianalisis menggunakan kaidah fiqhiyah dan *maqashid al-syariah* Jesser Auda.
- d. *Concluding*, yaitu bagian akhir dalam sebuah penelitian. Proses yang dilakukan dalam bagian ini adalah menarik poin-poin penting yang kemudian menghasilkan kesimpulan secara ringkas, jelas dan mudah dipahami.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisa data adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara meneliti data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya hingga dapat dikelola, sehingga kita dapat menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari.¹³ Dalam proses analisa data, semua data primer maupun sekunder mempunyai kedudukan yang sama untuk dipergunakan sebagai bahan dasar pokok analisis yang selanjutnya data tersebut dipakai untuk menelaah suatu permasalahan yang telah dirumuskan.¹⁴

Penelitian ini menggunakan metode preskriptif. Adapun yang dimaksud dengan preskriptif adalah tindakan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.¹⁵

Metode preskriptif akan menjadi teknik analisa dalam menelaah putusan Nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA. menggunakan kaidah fiqhiyah dan *maqashid al-syariah* Jesser Auda. Praktiknya, data yang sudah tersusun secara sistematis akan dianalisis menggunakan kaidah fiqhiyah dan *maqashid al-syariah* Jesser Auda yang nanti hasilnya berupa argumentasi tentang benar, salah, atau seyogianya terhadap fakta hukum yang diteliti.

¹³ Husaini Usman dan Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 34.

¹⁴ Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain & Metode*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 131.

¹⁵ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 184.

BAB IV
PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA

1. Kronologi, Bukti dan Saksi

Penelitian ini berangkat dari sebuah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2020 dalam perkara pembatalan perkawinan. Dalam sub-bab ini peneliti akan memaparkan data yang telah diolah secara jelas dan rinci mengenai pokok perkara, petitum, pertimbangan hukum hakim dan putusan hakim yang terdapat dalam putusan Nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA.

Pada tanggal 12 Nopember 2020, seseorang yang dalam hal ini dikuasakan kepada Oyik Rudi Hidayat, S.H mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Tulungagung. Diketahui bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki yang berumur 32 tahun dan bekerja sebagai pegawai swasta. Pemohon merupakan penduduk asli Kabupaten Tulungagung, namun sekarang dia bertempat di Kabupaten Cilegon Propinsi Banten. Sedangkan Termohon adalah seorang perempuan yang berumur 24 tahun dan bekerja sebagai pegawai swasta. Diketahui bahwa Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung.¹

¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pembatalan Perkawinan*, Nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA, 1.

Adapun status Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang terikat dalam perkawinan yang dilaksanakan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tulungagung. Sebelum menikah, Pemohon dan Termohon telah saling kenal dan menjalin hubungan (pacaran). Pada saat itu, posisi Pemohon bertempat kediaman di daerah dia bekerja, yaitu Cilegon. Sedangkan posisi Termohon bertempat tinggal di Tulungagung. Sebab tempat tinggal Pemohon dan Termohon berjauhan, mengakibatkan mereka jarang bertemu secara langsung.

Selama berpacaran jarak jauh, Pemohon dan termohon sering berkomunikasi menggunakan WhatsApp. Saat berkomunikasi, Pemohon sering bertanya baik langsung maupun tak langsung, apakah Termohon masih dalam kondisi terjaga (*perawan/qabla dukhul*) atau tidak. Dalam pengakuannya, Termohon menjawab bahwa dirinya belum pernah disentuh lelaki dan hanya sebatas ciuman saja sebelum akrab dengan Pemohon.²

Berdasarkan pengakuan Termohon diatas, Pemohon memutuskan untuk melamar Termohon sekitar bulan Agustus tahun 2020 untuk menikahinya. Setelah itu dilangsungkanlah perkawinan antara Pemohon dan Termohon di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tulungagung bertempat di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2020 diadakan resepsi dalam bentuk *walimat al-‘ursy* di rumah orang tua Pemohon di Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Tulungagung.

² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pembatalan Perkawinan*, 2.

Sebagaimana pengantin baru, Pemohon dan Termohon melakukan hubungan selayaknya suami-istri yang sah. Namun Pemohon terkejut manakala mendapati kondisi Termohon ternyata tidak seperti yang dikatakan semula. Kondisi Termohon ternyata sudah tidak perawan (*ba'da dukhul*), sehingga membuat Pemohon terkejut.³

Pada tanggal 18 Oktober 2020 Pemohon menanyakan kenapa Termohon berbohong tentang keadaannya. Kemudian Termohon memberikan hpnya untuk diperiksa oleh Pemohon. Begitu juga dengan hp Pemohon diperiksa oleh Termohon. Pada saat Pemohon memeriksa hp Termohon ternyata menemukan hal-hal yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang perempuan. Termohon ternyata sering main sex dengan laki-laki sebelum menikah. Bahkan, adegan-adegan sex-nya serta pose-pose sex direkam dan dikirimkan ke banyak orang.⁴

Setelah mengetahui keadaan Termohon demikian, Pemohon merasa tertekan, sakit hati, marah dan merasa tertipu, sehingga Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama pada sore hari tanggal 18 Oktober 2020 dan menginap di rumah bibi di Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Tulungagung selama 2 hari. Mengetahui Pemohon yang meninggalkan rumah selama 2 hari, lantas keluarga Pemohon mencarinya dan menanyakan apa yang terjadi. Keluarga Pemohon bertanya dengan kalimat: “wong

³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pembatalan Perkawinan*,
2.
⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pembatalan Perkawinan*,
3.

manten anyar kok ora turu karo bojone?”. Kemudian pada akhirnya Pemohon menjelaskan apa yang terjadi.

Pada tanggal 20 Oktober 2020 Pemohon kembali ke rumah kediaman bersama untuk menemui Termohon dan mengungkapkan bahwa dirinya (Pemohon) merasa tidak sanggup hidup berumah tangga dengan Termohon dan akan mengembalikan Termohon kepada orang tuanya. Pada saat itu, Termohon hanya diam saja. Sedangkan saat mengembalikan kepada orang tua Termohon, orang tua Termohon berkata: “terserah sing nglakoni”.⁵

Berdasarkan fakta-fakta di atas, menunjukkan bahwa Pemohon salah sangka atau tertipu oleh Termohon tentang kondisi fisik Termohon. Inilah yang dijadikan alasan dalam pengajuan permohonan pembatalan perkawinan. Sebelum menikah, Termohon pernah mengaku bahwa dirinya masih perawan (*qabla dukhul*). Padahal, kondisi Termohon sudah tidak perawan (*ba'da dukhul*) sebelum menikah dengan Pemohon.

Berdasarkan Pasal 27 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 72 ayat 2 KHI menyatakan seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berkangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Maka memandang sikap Termohon yang demikian amat jelas, bahwa Termohon telah membuat Pemohon salah sangka dan tertipu mengenai diri Termohon. Untuk itu Pemohon merasa tidak ridho dan

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pembatalan Perkawinan*, 3.

tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon. Hal ini membuktikan bahwa Termohon adalah orang yang tidak jujur, karena berani melakukan penipuan sehingga Pemohon salah sangka. Sungguh amat jelas bahwa perkawinan yang demikian dilanjutkan lebih banyak *mudarat*-nya dari pada manfaatnya. Untuk itu, Pemohon sulit membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.⁶

Dalam ‘subsider putusan’, dinyatakan bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang. Sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Adapun alasan mengenai ketidak datangan Termohon di muka sidang tidak diketahui, apakah itu disebabkan suatu halangan yang sah atau tidak. Dengan demikian, Hakim pemutus perkara melanjutkan prosesi persidangannya.⁷

Di muka persidangan Kuasa Hukum Pemohon mengajukan beberapa bukti yang memperkuat permohonan. Bukti-bukti yang diajukan berupa bukti tertulis dan saksi. Adapun bukti-bukti tertulis yang diajukan, yaitu: fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) (P1), fotokopi Kutipan Akta Nikah (P2), fotokopi print screenshot dari handphone nomor Termohon bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok (P3), fotokopi print screenshot dari handphone nomor Pemohon tanggal 21

4. ⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pembatalan Perkawinan*,

5. ⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pembatalan Perkawinan*,

Oktober 2020, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok (P4), fotokopi print screenshot dari handphone nomor Pemohon tanggal 21 Oktober 2020 chat WA dari termohon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok (P5), fotokopi print screenshot dari handphone nomor Termohon tanggal ... chat WA dari Pemohon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok (P6), fotokopi print screenshot dari handphone nomor Termohon tanggal 21 Oktober 2020 chat WA dari Pemohon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok (P7).⁸

Sedangkan saksi-saksi yang dihadirkan ke muka sidang sebanyak 2 orang saksi. Saksi 1, umur 25 tahun yang merupakan adik kandung Pemohon. Saksi tahu bahwa sejak Pemohon dan Termohon menikah, rumah tangganya sudah tidak harmonis timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon merasa ditipu oleh Termohon, yakni ketika malam pertama Pemohon dan Termohon melakukan hubungan intim, ternyata Termohon sudah tidak Perawan. Saksi 2, umur 41 tahun yang merupakan Bibi Pemohon. Saksi tahu selain diberitahu oleh Pemohon saksi juga diberi foto-foto maupun video Termohon ketika berhubungan dengan laki-laki lain sebelum Termohon menikah dengan Pemohon. Saksi juga sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun baik lagi, namun tidak berhasil.⁹

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pembatalan Perkawinan*, 5-6.

⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pembatalan Perkawinan*, 6-7.

2. Pertimbangan Hakim

Sebuah putusan didalamnya terdapat pertimbangan yang memuat alasan-alasan hakim dalam mengambil keputusan yang demikian sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat, sehingga memiliki nilai objektif.¹⁰ Pertimbangan atau biasa disebut *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata itu ada dua, yaitu; pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa hukum dan pertimbangan tentang hukumnya.¹¹

Berdasarkan duduk perkara yang telah dipaparkan di atas, Majelis Hakim pemutus perkara menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon hadir dalam persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relas panggilan Nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA tanggal 18 Nopember 2020 dan tanggal 11 Desember 2020, serta ketidakhadiran Termohon tidak ternyata didasarkan oleh alasan yang sah. Oleh karena itu, Termohon dianggap tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Termohon.¹²

¹⁰ Bambang Sugeng A.S dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2011), 12.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), 184.

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pembatalan Perkawinan*, 8.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim juga mengutip sebuah kaidah dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزُهُ جَازَ سِمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

*Artinya: “Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”*¹³

Kemudian Majelis Hakim menimbang, berdasarkan bukti tertulis yang diajukan Pemohon; P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan P7 serta saksi 1 dan saksi 2. Semua bukti tersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal, perkawinan yang sah, percakapan Pemohon dengan Termohon melalui chat WA, pengakuan Termohon telah melakukan hubungan intim sebelum menikah dengan Pemohon, dan foto-foto perbuatan Termohon melakukan hubungan intim dengan laki-laki lain.¹⁴

Dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim mengutip pendapat ahli fiqh dalam kitab *Ghayat al-Maram* yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis, menyatakan:

وَإِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

*“Apabila kebencian istri terhadap suaminya memuncak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu”*¹⁵

¹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pembatalan Perkawinan*, 8.

¹⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pembatalan Perkawinan*, 8-10.

¹⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pembatalan Perkawinan*, 10.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan.

Di akhir putusan, Majelis Hakim menyatakan bahwa dalam rangka mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim mengadili:¹⁶

- a. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- b. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- c. Membatalkan perkawinan antara Pemohon ... dengan Termohon yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung pada tanggal ..;
- d. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: ... atas nama Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;

Putusan ini ditetapkan di Tulungagung, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1442

¹⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pembatalan Perkawinan*, 11.

Hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga.¹⁷

B. Tinjauan Kaidah Fiqhiyah terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA

Seorang Hakim memiliki fungsi utama yaitu memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Dimana hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*) yang pada prinsipnya menentukan suatu hak atau peristiwa atau kesalahan yang dianggap telah terbukti. Disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang, juga dibutuhkan keyakinan Hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Keputusan Hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.¹⁸

Pada dasarnya pembatalan perkawinan bisa terjadi disebabkan dua kemungkinan. Pertama, adanya pelanggaran terhadap prosedural perkawinan. Misalnya, wali nikah yang tidak sah, tidak dihadiri 2 orang saksi, dan lainnya. Kedua, adanya pelanggaran terhadap materi perkawinan. Misalnya, perkawinan dilakukan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai diri calon suami atau istri.¹⁹

¹⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pembatalan Perkawinan*, 11.

¹⁸ Mardianto Djanggih, "Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan Studi Putusan No. 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk", *Jurnal Hukum Universitas Jenderal Soedirman*, Vol. 17, No. 3, 2017, 416.

¹⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 107.

Secara legal formal, keputusan Hakim yang mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan Nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA, itu sudah tepat. Jika melihat pada duduk perkara, telah terjadi kesepakatan non formal antara suami dan istri mengenai keperawanan. Namun setelah menikah, ternyata sang istri sudah tidak perawan sejak sebelum menikah. Kondisi tersebut mengakibatkan Pemohon kecewa, marah, sakit hati, dan merasa ditipu sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon. 'Merasa ditipu' atas kondisi Termohon, inilah yang dijadikan alasan Pemohon dalam pembatalan perkawinan.²⁰

Achmad Kuzari berpendapat: mengenai sebab merasa ditipu oleh pihak lawan berakad, maka dapat memohon kepada pihak Pengadilan Agama karena terdapat hal-hal yang tidak mungkin mendatangkan ketentraman dalam pergaulan hidup berumah tangga mereka. misalnya ada pengakuan sebagai anak kandung dan ternyata anak asuh, atau istri mengaku perawan ternyata tidak perawan dan sebagainya.²¹

Berdasarkan Pasal 27 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat 2 KHI, menyatakan: seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Disebutkan dalam putusan, bahwa Pemohon telah bertanya kepada Termohon, apakah Termohon masih perawan? Termohon menjawab bahwa dirinya masih perawan. Kemudian setelah menikah, melakukan

²⁰ Lihat Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pembatalan Perkawinan*, 2-4.

²¹ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 143.

hubungan intim, ternyata kondisi Termohon sudah tidak perawan sebelum menikah dengan Pemohon. Terjadi salah sangka (tertipu) atas kondisi Termohon yang mengaku masih perawan, ternyata tidak. Hal tersebut dibuktikan dengan sejumlah foto dan video Termohon bersama orang lain dalam hp Termohon.²²

Berdasarkan pengakuan Pemohon, bahwa dirinya sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon. Bahkan, jika perkawinan itu dilanjutkan, akan lebih banyak *mudarat*-nya dari pada manfaatnya. Menanggapi hal itu, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum dengan mengutip pendapat ahli fiqh dalam kitab *Ghayat al-Maram* yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis, menyatakan:

وَإِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

“Apabila kebencian istri terhadap suaminya memuncak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu”²³

Secara redaksi, dalil di atas ditujukan kepada istri. Namun pada hakikatnya, dalil di atas juga berlaku untuk suami. Sama halnya seperti perkara pembatalan perkawinan, bahwa ia berhak diajukan oleh pihak suami atau isteri.²⁴ Oleh karena itu, Majelis Hakim menggunakan dalil tersebut.

Hakim memandang, bahwa atas rasa sakit hati, tertipu dan kekecewaan Pemohon terhadap kondisi Termohon, mengakibatkan kebencian Pemohon memuncak hingga tidak bisa didamaikan lagi. Hal itu dibuktikan juga dengan

²² Lihat Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pembatalan Perkawinan*, 2-4.

²³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pembatalan Perkawinan*, 10.

²⁴ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 49.

beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Termohon adalah wanita yang kurang baik.

Amir Syarifuddin berpendapat: *Fasakh* (pembatalan perkawinan) adalah putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.²⁵ Menurut Kamal Mukhtar: *Fasakh* terjadi disebabkan atas timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan berumah tangga dalam mencapai tujuannya.²⁶

Merujuk pada dua pendapat di atas, dalam konteks ini, bahwa Majelis Hakim telah melihat adanya sesuatu (kebencian yang memuncak disebabkan merasa tertipu, sakit hati dan kecewa) pada diri suami yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Kemudian kondisi Termohon yang ternyata sudah tidak perawan, adalah sesuatu yang dianggap berat oleh Pemohon.

Bahkan jika perkawinan itu tetap dilanjutkan, Pemohon mengaku bahwa akan lebih banyak *mudarat*-nya dari pada manfaatnya. Menurut kaidah fiqhiyah, apabila berkumpul antara manfaat dan *mudarat*, maka yang harus dipilih yang maslahatnya lebih banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya, maka menolak *mudarat* lebih utama dari meraih

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), 197.

²⁶ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 212.

manfaat, sebab menolak *mudarat* itu sudah merupakan kemaslahatan.²⁷ Hal ini sesuai dengan kaidah:

دَفْعُ الضَّرْرِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ النَّفْعِ

“Menolak kemudaratan lebih utama dari pada meraih kemaslahatan”²⁸

Kaidah ini berlaku dalam segala permasalahan yang di dalamnya terdapat percampuran antara *darurat* dan manfaat. Jadi bila manfaat dan *darurat* berkumpul, maka yang lebih diutamakan adalah menolak *darurat*. Sebab, Nabi Saw. sebagai pemegang otoritas hukum (*syari'*) memiliki perhatian lebih besar terhadap hal-hal yang dilarang (*manhiyat*), dari pada yang diperintahkan (*ma'murat*).²⁹

Al-Suyuthi dalam kitabnya *al-Asybah wa al-Nazha'ir* menambahkan satu poin penting seputar pengecualian kaidah ini. Menurutnya, terkadang masalah harus ‘dijaga’ ketika bercampur dengan *mafsadah/darurat*. Dalam hal ini, masalah yang harus lebih diutamakan dari pada *mafsadah/darurat* tersebut, adalah masalah yang memiliki kadar lebih dominan dibandingkan *mafsadah/darurat*-nya.³⁰

Izzuddin bin ‘Abd al-Salam di dalam kitabnya *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* mengatakan bahwa seluruh syariat itu adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadat atau dengan meraih manfaat. Setiap

²⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2016), 26.

²⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 26.

²⁹ Abdullah al-Hadlramy, *Idlah al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Surabaya: Dar al-Rahmah, 1410 H), 44.

³⁰ Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazair fi Qawaid wa Furu' Fiqh al-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1979), 179.

kemaslahatan memiliki tingkat-tingkat tertentu mengenai kebaikan, manfaat, serta pahalanya, dan setiap kemafsadatan juga memiliki tingkatan-tingkatannya dalam keburukan dan kemudharatannya (bahayanya).³¹

Kaidah di atas sebenarnya lebih tepat dipasang pada permasalahan yang di dalamnya berkumpul antara *mudarat* dan manfaat yang sama kuat dan sama banyaknya (setara). Namun jika dihubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yakni *mudarat* lebih banyak dari pada manfaatnya. Maka sangat jelas, bahwa menolak *mudarat* itu lebih utama, bahkan diharuskan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudaratan itu harus dihilangkan”³²

Pembatalan perkawinan (*faskh al-nikah*) yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya, merupakan salah satu cakupan dalam kaidah ini. Seseorang tentu mendambakan pasangannya (suami/isteri) yang baik dan sehat secara fisik maupun psikis. Karena itu, bila pasangannya mempunyai kekurangan yang dianggap berat, maka pihak yang merasa diberatkan boleh mengajukan pembatalan perkawinan. Sebab bila ia terus bertahan atau bersabar menerima keadaan pasangannya, maka ia pasti akan mendapat kesulitan-kesulitan dan penderitaan psikologis yang belum tentu mampu ditanggung.³³

Fakhrudin al-Razi mengartikan *darar*, adalah sebuah perasaan sakit atau tidak nyaman yang terbersit dalam hati. Disebut perasaan sakit, karena bila

³¹ Izzuddin bin ‘Abd al-Salam, *Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (t.t.: Dar al-Jail, 1980), 11.

³² Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fikih*, (Surabaya: Khalista, 2017), 209.

³³ Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fikih*, 216.

menimpa diri kita maka hati kita akan merasa sakit. Disebut tidak enak, karena baik fisik atau psikis (jiwa) akan merasakan ketidaknyamanan saat ditimpa bahaya tersebut.³⁴ Dari sini dapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan yang menyakitkan hati atau menggusarkan perasaan adalah termasuk kategori *darar*.

Apabila kita rinci yang dimaksud *mudarat* dan manfaat dalam konteks penelitian ini adalah sebagai berikut. Jika perkawinan itu tetap dilanjutkan maka *mudarat*-nya: rumah tangga tidak akan berjalan rukun dan harmonis, ini sudah terjadi pasca Termohon terbukti bersalah; perselisihan secara terus-menerus (*syiqaq*) yang akan menimbulkan pengabaian terhadap kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, tekanan psikis yang dirasakan masing-masing, dan lain-lain. Sedangkan manfaatnya, adalah perkawinan tetap bertahan. Sungguh perbandingan yang tidak seimbang.

Oleh karena itu, keputusan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan perkara ini, sudah tepat. Bahwa sejatinya, perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dibenci Allah. Namun bila perbuatan itu dipandang lebih maslahat bagi kedua pihak, maka itu sesuatu yang tidak bisa dihindari.³⁵ Kemudian sejalan dengan prinsip hukum perkawinan Islam yang lainnya adalah bahwa ikatan perkawinan tidak boleh menyebabkan penderitaan pada pasangan tersebut, atau membuatnya melanggar batas-batas yang telah ditentukan Allah Swt.³⁶

³⁴ Fakhr al-Din al-Razi, *al-Mahshul fi Ushul al-Fiqh*, (Riyadh: Jami'ah al-Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiyah, tt.), 143.

³⁵ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 29.

³⁶ Icep Maulana Mansur Hidayat, dkk., "Fasakh Perkawinan Karena Alasan Cacat Badan Menurut Pandangan Wahbah az-Zuhaili dan Imam Madzhab", *ISTINBATH: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2, 2018, 89.

C. Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda terhadap Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA

Hakim adalah perpanjangan Tuhan di dunia, sehingga pada pundaknyalah tanggung jawab keadilan diberikan.³⁷ Hakim mempunyai tugas utama untuk menjaga keadilan agar tidak bertentangan dengan azas dan sendi peradilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena konsep negara hukum yang dianut oleh negara Indonesia adalah negara yang tidak terpisah dari agama.³⁸

Maqashid al-syariah Jasser Auda melalui pendekatan sistem menyarankan sejumlah fitur sistem yang akan menghasilkan sebuah argumentasi hukum. Analisis sistematis yang disajikan di sini akan berkisar pada enam fitur sistem berikut: watak kognitif sistem, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki yang saling mempengaruhi, multidimensionalitas dan kebermaksudan.³⁹ Dalam hal ini, peneliti akan membedah putusan pembatalan perkawinan sebab tidak perawan menggunakan enam fitur tersebut.

1. Watak Kognitif (*Cognitive Nature*)

Menurut Auda, hipotesis sistem hukum Islam merupakan konstruksi konseptual yang muncul dalam kognisi faqih (*fi zihn al-faqih*). Hukum Islam (fiqh) adalah hasil ijtihad manusia terhadap nas, sebagai upaya menyingkap makna tersembunyi maupun implikasi praktisnya. Maka, fiqh merupakan

³⁷ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 11.

³⁸ Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 7.

³⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, terj. Rosidin, dkk., (Bandung: Mizan, 2008), 71.

bagian dari kognisi/*idrak* dan pemahaman manusia, ketimbang sebagai manifestasi literal dari perintah Tuhan.⁴⁰

Jadi, yang dimaksud watak kognitif adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam (fiqh) ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang faqih terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fiqh sarat dengan rasionalitas seorang faqih, dan validitas kebenarannya bersifat relatif.

Menurut Auda, pendekatan sistem pada hukum Islam, menuntut pandangan terhadap hukum Islam sebagai ‘sistem’, dalam nuansa ontologis kata sistem. Oleh karena itu, penerapan fitur ‘watak kognitif’ akan memandu kepada konklusi yang identik dengan Musawibah, yaitu hukum-hukum adalah apa yang dinilai oleh ahli fiqh sebagai kebenaran yang paling mungkin, dan pendapat-pendapat hukum yang berbeda, seluruhnya merupakan ekspresi-ekspresi yang sah terhadap kebenaran dan seluruh pendapat tersebut adalah benar.⁴¹

Berkenaan dengan pembatalan perkawinan (*fasakh*), banyak ahli fiqh yang menyandarkannya pada dalil hadis dan atsar sahabat sebagai berikut:

عَنْ كَعْبِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَضَعَ ثَوْبَهُ وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ أَبْصَرَ بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَأَنْحَازَ عَنِ الْفِرَاشِ ثُمَّ قَالَ: خُذِي عَلَيْكَ ثِيَابَكَ وَلَا يَأْخُذُ بِمَا أَتَاهَا شَيْئًا (رواه أحمد والبيهقي)

“Dari Ka’ab bin Zaid r.a bahwasanya Rasulullah Saw. pernah menikahi seorang perempuan dari Bani Gifar, kemudian setelah beliau masuk kamarnya lalu meletakkan pakaiannya dan duduk diatas tempat

⁴⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, 86.

⁴¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, 254.

tidur, beliau melihat putih-putih di lambungnya, kemudian beliau berpaling (bangkit dari tempat tidur) seraya berkata: ambillah pakaianmu. Sedang beliau tidak meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada perempuan itu sedikitpun” (H.R. Ahmad dan Baihaqi)⁴²

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهِيَ جُنُونٌ أَوْ جُدَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا عُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا (رواه مالك والشافعي)

“Dari Umar r.a berkata: bilamana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, yang pada perempuan itu terdapat tanda-tanda gila, penyakit kusta, atau sopak, lalu disetubuhinya perempuan itu, maka ia berhak mendapatkan maharnya dengan penuh. Dengan demikian, suami berhak menagih kepada walinya” (H.R. Malik dan Syafi’i)⁴³

Dua dalil di atas merupakan dasar pembatalan perkawinan sebab adanya cacat (penyakit) pada diri suami atau istri. Tentu berbeda dengan konteks pembatalan perkawinan sebab penipuan. Berkenaan dengan sebab-sebab terjadinya pembatalan perkawinan, Alhamdani berpendapat, diantaranya: apabila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang mengaku sebagai seorang yang baik-baik, kemudian ternyata fasik, maka si laki-laki berhak mengajukan *fasakh*; begitu juga dengan seorang laki-laki yang mengawini seorang perempuan yang mengaku perawan, tetapi ternyata janda.⁴⁴

Menurut Alhamdani, pada dasarnya *fasakh* tentu membutuhkan keputusan hakim sebagai putusan yang sah menurut undang-undang. Oleh karena itu semua *fasakh* tetap bermuara pada Pengadilan Agama untuk mendapatkan kekuatan hukum. Terkadang ada penyebab *fasakh* yang tidak

⁴² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 198.

⁴³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 199.

⁴⁴ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 271-272.

jasel sehingga memerlukan keputusan hakim, dan pelaksanaannya tergantung pada putusan hakim.⁴⁵

Merujuk pada pertimbangan hakim dalam penelitian ini, Majelis Hakim mengutip pendapat ahli fiqh dalam kitab *Ghayat al-Maram* sebagai berikut:

وَإِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

“Apabila kebencian istri terhadap suaminya memuncak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu”⁴⁶

Majelis Hakim tentu tidak sembarang dalam memberikan pertimbangan hukum. Peneliti menilai, bahwa Majelis Hakim memandang ‘kebencian Pemohon yang sudah memuncak’, ini disebabkan telah terjadi perselisihan yang tidak bisa didamaikan (*syiqaq*). Bila perkawinan dipertahankan, maka perselisihan itu akan berlanjut dan semakin parah, sehingga akan timbul kemudharatan bagi kedua pihak. Hal ini terbukti dalam duduk perkara yang berisi; Pemohon meninggalkan rumah kediaman selama dua hari, serta mengembalikan Termohon kepada orang tuanya.⁴⁷

Adapun mengenai ketentuan *syiqaq* dapat ditemukan dalam firman Allah pada surat al-Nisa’: 35, sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ٣٥

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.

⁴⁵ Alhamdani, *Risalah Nikah*, 273.

⁴⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pembatalan Perkawinan*, 10.

⁴⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pembatalan Perkawinan*, 3.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. al-Nisa’: 35)

Asumsi peneliti terhadap pandangan Hakim yang menilai *syiqaq*, ini bukan tanpa alasan. Terbukti dalam pengakuan saksi 2 yang merupakan Bibi Pemohon. Saksi 2 mengaku sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun baik lagi, namun tidak berhasil. Orang tua Termohon juga sudah mencoba mendamaikan, namun tidak berhasil, dan dikembalikan kepada kehendak Pemohon dan Termohon.⁴⁸

Selain alasan di atas, peneliti juga menemukan bukti-bukti kuat. Berdasarkan putusan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang berdasar pada Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Ketiga Pasal itu pada intinya memuat tentang perselisihan yang terjadi terus menerus.

Memang benar, pembatalan perkawinan dalam penelitian ini disebabkan penipuan yang dilakukan Termohon yang mengaku masih perawan. Penipuan yang dilakukan Termohon menimbulkan kekecawaan dan mengakibatkan perselisihan (*syiqaq*). Perselisihan (*syiqaq*) mengakibatkan rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan. Sempelnya, sebab penipuan berakibat *syiqaq*, sebab *syiqaq* berakibat cerai.

Menurut Jesser Auda, para filsuf sistem menegaskan bahwa jika kita memperluaskan paham sebab-akibat untuk untuk meliputi semua jaringan

⁴⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pembatalan Perkawinan*, 3 dan 7.

sebab-akibat di sekitar kita, maka akan terlahir sebuah rangkaian yang kompleks, dimana sesuatu dapat terjadi bukan karena suatu sebab tunggal, melainkan karena sebuah kompleksitas yang memiliki tujuan bersama. Kompleksitas inilah yang dianggap lebih dekat dengan struktur nyata dunia kita.⁴⁹

Lebih lanjut, Auda mengutip salah satu pendapat filsuf sistem yang bernama Korzybski. Korzybski menyebutkan beberapa kesalahan berpikir, diantaranya; penyematan pada satu sebab terhadap apa yang memiliki banyak sebab, penyimpulan bahwa karena ada satu faktor yang memainkan peran, maka yang lain dianggap tidak berperan, dan lain-lain.⁵⁰ Dengan demikian, perlu ditegaskan bahwa permasalahan ini bukan berdasarkan satu sebab, melainkan lebih dari satu.

2. Kemenyeluruhan (*Wholeness*)

Jesser Auda mengkritik metodologi ushul al-fiqh yang biasa menggunakan pendekatan reduksionis dan atomistik. Pendekatan atomistik itu sering mengandalkan satu nas untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya tanpa memandang nas-nas lain yang terkait.⁵¹ Padahal tingkat validitas atau kehujjahan dari holistik atau dalil kulli dinilai sebagai salah satu bagian ushul al-fiqh dimana para faqih memberinya prioritas di atas hukum-hukum yang tunggal dan parsial.⁵²

⁴⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, 260.

⁵⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, 261.

⁵¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, 257.

⁵² Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2006), 61.

Pada intinya, yang dimaksud fitur kemenyeluruhan adalah suatu nas tidak sepatutnya berdiri sendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi, melainkan harus dihubungkan dengan nas-nas lain yang terkait. Auda menawarkan penerapan prinsip *holisme* (kemenyeluruhan) melalui operasionalisasi tafsir tematik yang tidak lagi terbatas pada ayat-ayat hukum, melainkan menjadikan seluruh ayat al-Qur'an sebagai pertimbangan dalam memutuskan hukum Islam.⁵³

Berkenaan dengan konteks penelitian ini, telah dipaparkan sebelumnya bahwa Majelis Hakim memandang adanya *syiqaq* dalam rumah tangga Pemohon, sehingga mengeluarkan pertimbangan hukum tersebut. Selanjutnya, Majelis Hakim menghubungkan dalil pertimbangan itu dengan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Ketiga Pasal di atas berisikan satu pernyataan yang seragam, pada intinya; antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Kata 'tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga' mengandung makna: bahwa pasangan suami isteri tersebut sudah tidak bisa mewujudkan tujuan perkawinan. Hal ini selaras dengan pernyataan Pemohon.

Tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang

⁵³ Amin Abdullah dalam sebuah Pengantar. Lihat Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, 11-12.

Maha Esa. Tujuan perkawinan ini berdasar pada firman Allah surat al-Rum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. al-Rum : 21)

Dengan demikian, fitur kemenyeluruhan dalam arti menghubungkan suatu nas dengan nas-nas lain yang terkait. Dalam konteks penelitian ini, yaitu sebab terjadinya *syiqaq* (Q.S. al-Nisa’: 35), mengakibatkan tujuan perkawinan tidak bisa dicapai (Q.S. al-Rum: 21).

3. Keterbukaan (*Openness*)

Fitur keterbukaan (*openness*) adalah suatu sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi dan lingkungan yang berada di luarnya. Oleh karena itu prinsip keterbukaan ini sangat penting dalam tatanan hukum Islam dan senantiasa terbukanya pintu ijtihad. Dengan terbukanya pintu ijtihad maka para ahli hukum Islam mampu mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk menghadapi isu-isu kontemporer.⁵⁴

Jesser Auda menawarkan dua mekanisme pembaruan dalam fitur keterbukaan, yaitu; perubahan hukum dengan perubahan ‘pandangan dunia (*worldview*)’ atau ‘watak kognitif’ seorang faqih, dan pembaruan hukum

⁵⁴ Dahlia, “Kontekstualisasi Pemikiran Maqasid al-Shari’ah Jasser Auda Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini”, *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 2, 2019, 9.

dengan ‘keterbukaan filosofis.’⁵⁵ Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan mekanisme pertama (perubahan hukum dengan perubahan pandangan dunia) dalam menganalisis permasalahan yang dikaji.

Jesser Auda dalam fitur keterbukaan memberikan sebuah contoh tentang penentuan tanda kematian, periode maksimum kehamilan, usia baligh, dan lain-lain yang secara tradisional diputuskan berdasarkan bertanya kepada orang-orang. Menurut Auda, ‘menanyakan orang-orang’ saat ini tidak bisa lagi diklaim tanpa beberapa bukti statistik. Oleh karena itu, seorang faqih harus berkonsultasi dengan spesialis di bidang medis dan bertanya kepada mereka untuk menentukan tanda-tanda kematian, batas minimum dan maksimum usia kehamilan, dan lain-lain.⁵⁶

Hal ini membawa kita pada bidang sains (alam dan sosial), serta menetapkan sebuah mekanisme interaksi antara hukum Islam dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan lainnya.⁵⁷ Maka dalam fitur ini, peneliti akan menyajikan pendapat para ahli dalam bidang medis, mengingat bahwa keperawatan merupakan bagian dari ruang lingkup kajian ilmu kedokteran.

Menurut kamus kedokteran *virgin* adalah seseorang yang belum pernah melakukan hubungan seksual (perbuatannya). *Virginal* adalah kata yang disandarkan pada seorang perawan. *Virginity* (virginitas) adalah keadaan seseorang yang masih perawan.⁵⁸ Sedangkan kata ‘perawan’ dalam bahasa

⁵⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, 262.

⁵⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, 263.

⁵⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, 263.

⁵⁸ Dorland, W.A. Newman, *Kamus Kedokteran Dorland*, terj. Huriawati Hartanto, dkk (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2002), 2398.

Indonesia memiliki akar kata 'rawan' yang berarti mudah terkena sesuatu, patah, atau robek.⁵⁹

Secara medis, berbicara tentang keperawanan berarti menyangkut dengan selaput dara (hymen). Selaput dara mempunyai bentuk yang berbeda-beda, dari yang siminular (bulan sabit yang berlubang-lubang) sampai yang ada pemisahannya (septum). Kekuatan selaput dara pun berbeda-beda, mulai yang kaku sampai yang lunak sekali. Hiatus himenetalis (lubang selaput dara) adalah berukuran seujung jari. Umumnya selaput dara ini sobek pada saat melakukan hubungan seksual, namun kecelakaan atau benturan keras yang mengenai vagina bisa berakibat pendarahan dalam vagina, dan pengoyakan hymen.⁶⁰

Dari segi ketahanannya, terdapat tiga macam selaput dara: tebal, tipis, dan elastis. Pertama, selaput dara yang tebal tidak akan mudah robek saat pertama kali berhubungan seksual. Dibutuhkan beberapa kali hubungan seksual atau bahkan tidak keluar darah sama sekali, sehingga robekan selaput dara terjadi saat melahirkan.⁶¹ Kedua, selaput dara yang sangat tipis ini memiliki ketahanan yang sangat rapuh, sehingga sangat mudah robek lewat aktifitas lain. Ketiga, selaput dara yang elastis menyebabkan tidak mudah robek, bahkan saat berhubungan seksual sekalipun.⁶²

Pada umumnya, hilangnya keperawanan (robeknya hymen) identik dengan hubungan seksual, ternyata ada sebab-sebab lain di luar seksual.

⁵⁹ Pribakti B, *Tips dan Trik Merawat Organ Intim: Panduan Praktis Kesehatan Reproduksi Wanita*, (Yogyakarta: Pustaka Banua, 2008), 1.

⁶⁰ Pribakti B, *Tips dan Trik Merawat Organ Intim*, 1.

⁶¹ Budi Santoso, *Panduan Kesehatan Reproduksi Wanita*, (Jakarta: SKP Doks Distribution, 2007), 151.

⁶² Pribakti B, *Tips dan Trik Merawat Organ Intim*, 16.

Misalnya: kecelakaan atau luka, memanjat pagar atau pohon, olahraga berkuda, bersepeda, lompat tinggi, lari halin rintang, menari, dan masturbasi dengan benda asing yang besar.⁶³

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa hilangnya keperawan (virginitas) adalah robeknya selaput dara (hymen) disebabkan hubungan seksual atau di luar seksual. Maka, peneliti akan mengkombinasikannya dengan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut.

Berdasarkan Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA, Termohon mengaku kepada Pemohon bahwa dirinya sudah tidak perawan sebelum menikah dengan Pemohon. Termohon sering melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain sebelum menikah. Hal ini terbukti berdasarkan foto dan video yang telah tunjukkan di hadapan Majelis Hakim.⁶⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hilangnya keperawanan Termohon bukan karena kecelakaan, luka atau sebagainya, melainkan karena hubungan seksual dengan laki-laki lain sebelum menikah dengan Pemohon.

4. Hierarki Saling Mempengaruhi (*Interrelated Hierarchy*)

Fitur ini memiliki ciri khas, yaitu sebuah sistem terbangun dari sub sistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan interelasi menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan yang utuh menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara perbedaan

⁶³ Dono Baswardono, *Perawan Tiga Detik*, (Yogyakarta: Galang Press, t.t.), 33.

⁶⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pembatalan Perkawinan*, 3.

dan persamaan diantara sekian banyak bagian-bagian yang ada. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, demikian pula sebaliknya.⁶⁵

Dalam rangka memperbaiki hierarki saling mempengaruhi, Jasser Auda yang tergolong dalam cendekiawan muslim modern dan kontemporer memperkenalkan konsep dan klasifikasi maqashid yang baru, guna memperbaiki kekurangan pada konsep maqashid tradisional. Perbaikan itu berkaitan dengan tiga hal, yaitu: jangkauan maqashid, jangkauan orang yang diliputi oleh maqashid, dan sumber induksi maqashid.⁶⁶

Dalam rangka memperbaiki jangkauan hukum yang dicakup maqashid, klasifikasi kontemporer membagi maqashid menjadi tiga tingkatan: maqashid umum, maqashid khusus, dan maqashid parsial. Adapun maqashid umum dalam perkara pembatalan perkawinan sebab penipuan ini, adalah kesetaraan. Sejalan dengan pendapat al-Tahir ibn Asyur yang mengusulkan bahwa maqashid umum hukum Islam adalah memelihara keteraturan, kesetaraan, kebebasan, kemudahan dan fitrah.⁶⁷

Perkara pembatalan perkawinan sebab penipuan yang telah diputuskan oleh Hakim, sejatinya mengandung maqashid kesetaraan. Bila kita memandang kepada duduk perkara, tampak bahwa Pemohon sangat menginginkan sosok isteri yang masih perawan, sama halnya dengan kondisi Pemohon yang masih perjaka. Keinginan itu terbukti dengan cara Pemohon yang seringkali bertanya mengenai kondisi Termohon, sampai dia mendapatkan jawaban yang dapat

⁶⁵ Retna Gumanti, "Maqashid al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)", *Jurnal al-Himayah*, Vol. 2, No. 1, 2018, 112.

⁶⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, 36.

⁶⁷ Thahir ibn Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar al-Salam, 2009), 183.

meyakinkan hati untuk menikahi Termohon. Namun setelah menikah, diketahui ternyata isterinya sudah tidak perawan, muncullah kekecewaan dan sakit hati dalam diri Pemohon.⁶⁸

Perempuan yang telah memberikan keperawanannya kepada selain suaminya menandakan bahwa dia adalah wanita yang tidak baik (pezina). Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nur: 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki pezina tidak pantas menikah, kecuali dengan perempuan pezina atau dengan perempuan musyrik dan perempuan pezina tidak pantas menikah, kecuali dengan laki-laki pezina atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”

Sebagian ulama yang tergolong dalam jumhur ulama memaknai ayat tersebut dengan mengatakan, bahwa tidak sepatasnya seorang laki-laki pezina menikah dengan seorang muslimah yang terjaga. Begitu juga sebaliknya, tidak sepatasnya seorang perempuan pezina menikah dengan laki-laki yang terjaga. Sedangkan seharusnya seorang laki-laki pezina menikah dengan perempuan pezina, begitu juga sebaliknya.⁶⁹ Dari sini kita tahu, bahwa al-Qur’an bermaksud adanya ‘kesetaraan’ antar pasangan. Oleh karena itu, tidak setara perempuan pezina dengan laki-laki terjaga, atau sebaliknya.

Maqashid khusus dalam perkara pembatalan perkawinan ini adalah perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*). Perselisihan yang terjadi secara terus menerus (*syiqaq*) adalah sesuatu yang serius. Bila perkawinan tetap

⁶⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pembatalan Perkawinan*, 2.

⁶⁹ M. Ali al-Syobuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam* (Nashr: Dar al-Syobuni, 2007), 37.

dipertahankan, bukan tidak mungkin, hal-hal yang berbahaya akan terjadi. Jadi, maqashid khusus disini adalah (*hifdz al-nafs*), dalam rangka terhindarnya Pemohon dari tekanan batin (sakit hati), serta terhindarnya Pemohon dari mendzolimi Termohon. Begitu juga Termohon, terhindarnya dari kemungkinan didzolimi oleh Pemohon. Untuk penjelasan lebih lengkap akan diulas dalam bahasan ‘kebermaksudan’.

Maqashid parsial dalam perkara pembatalan perkawinan ini adalah kejujuran. Penyebab paling mendasar dari pembatalan perkawinan ini adalah ketidakjujuran (berbohong) yang artinya penipuan. Termohon yang mengaku dirinya masih perawan, ternyata tidak, membuat Pemohon merasa ditipu. Karena ada maqashid yang diabaikan, berupa kejujuran, maka konsekuensi itu harus ditanggung. Menurut Djuharnedi, jujur itu adalah perbuatan yang terpuji, semua orang setuju dengan itu. Mengatakan sesuatu berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dilakukan dan dirasakan itulah kejujuran. Ketika seseorang tidak jujur, maka ada rasa berdosa dan penyesalan yang mendalam padanya, sehingga ia berani menanggung segala konsekuensi dari perbuatan yang telah ia lakukan.⁷⁰

Kejujuran bukanlah hal *sepele* dalam rumah tangga. Sebagaimana dikatakan oleh Himni, kejujuran adalah kunci keutuhan rumah tangga. Kejujuran adalah kunci utama membangun keluarga yang aman dan bahagia. Terbuka dalam hal kekurangan dan kelebihan masing-masing menjadi penguat

⁷⁰ D. Djuharnedi, “Pendidikan Kejujuran Perspektif Hadits Dalam Kitab Shahih Muslim (Kajian Materi dan Metode Pembelajaran)”, *Al-Qalam: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, No. 2, 2019, 7.

dalam membina keluarga lebih baik.⁷¹ Oleh sebab itu seorang isteri harus jujur kepada suaminya dan orang-orang sekitarnya tentang keadaan dia sebenarnya, dan yang paling utama hendaklah ia jujur kepada Allah sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah.⁷²

Perilaku jujur ini sesuai dengan hadis Nabi Saw. sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يَكْتُبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يَكْتُبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا (رواه المسلم)

“Rasulullah Saw. bersabda: kalian harus berlaku jujur, karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan. Sesungguhnya kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Dan hindarilah dusta, karena kedustaan itu akan menggiring kepada kejahatan. Sesungguhnya kejahatan itu akan menjerumuskan ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah” (H.R. Muslim)⁷³

Dalam rangka perbaikan jangkauan orang yang diliputi oleh maqashid, maka ide maqashid oleh cendekiawan muslim modern dan kontemporer, diperluas hingga mencakup jangkauan manusia yang lebih luas, yaitu masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia.⁷⁴

Penelitian ini pada dasarnya adalah kasus perseorangan (individu).

Namun dalam rangka memperluas jangkauan maqashid, maka corak penelitian

⁷¹ Himni dan Humaidi dalam sebuah kegiatan bimbingan pranikah calon pengantin (catin). Lihat <https://kalsel.kemenag.go.id/berita/520892/Narasumber-Kejujuran-Kunci-Keutuhan-Rumah-Tangga>, diakses pada 14 Nopember 2022.

⁷² Mahmud al-Mahri, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 18.

⁷³ S. Saltanera, *Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam*, (Jakarta: Lidwa Pusaka, 2015), Hadis No. 4721.

⁷⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, 37.

seperti ini bisa digunakan dalam kasus serupa, yakni kasus perceraian sebab penipuan dan sebab ketidakperawanan. Sehingga maqashid dapat menjangkau umat manusia yang sama-sama mengalami permasalahan tersebut.

Peneliti menemukan beberapa kasus serupa yang bisa dijadikan perluasan jangkuan maqashid dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 0340/Pdt.G/2019/PA.Ska.⁷⁵
- b. Putusan Pengadilan Agama Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky.⁷⁶
- c. Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/Pdt.G/2015/MS.Bir tentang Cerai Talak sebab tidak perawan.⁷⁷
- d. Putusan Pengadilan Agama Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.PDG tentang Cerai Talak sebab tidak perawan.⁷⁸
- e. Putusan Nomor 019/Pdt.G/2007/PA.Bks tentang Cerai Talak sebab tidak perawan.⁷⁹
- f. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2006/PA.SMN tentang Cerai Gugat sebab tidak perawan.⁸⁰

⁷⁵ Suprayitno, Sumarwoto, dan Arie Purnomosidi, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Atau Salah Sangka (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 0340/Pdt.G/2019/PA.Ska)", *Jurnal Rechstaat Nieuw*, Vol. 5 No. 2, 2021.

⁷⁶ Parange Meliana Sitorus, Skripsi, "Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Oleh Pihak Wanita (Analisis Putusan No. 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky)", Universitas Sumatera Utara, 2019.

⁷⁷ Ziyad Zubaidi dan Miftahul Jannah, "Perceraian Karena Syiqaq Akibat Tidak Perawan (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/Pdt.G/2015/MS.Bir)" *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, 2017.

⁷⁸ Dasri Yanri, *Akibat Hukum Isteri Tidak Perawan Dalam Putusan Pengadilan Agama (Studi Kasus Perkara Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.PDG)*, Tesis, (Padang: Universitas Andalas Padang, 2021).

⁷⁹ Laila Wahdah, *Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Ketidagdadan (Analisis Putusan Nomor: 019/Pdt.G/2007/PA.Bks)*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011).

⁸⁰ Andhika Bintara Nugroho, *Ketidakperawanan Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor: 147/Pdt.G/2006/PA.SMN)*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008).

Dalam rangka perbaikan sumber induksi maqashid, menurut Jasser Auda, para cendekiawan kontemporer memperkenalkan teori maqashid umum baru yang secara langsung digali dari nas, mengingat bahwa teori klasik digali dari literatur fiqh dalam madzhab-madzhab fiqh. Pendekatan ini secara signifikan memungkinkan maqashid untuk melampaui historisitas keputusan fiqh serta merepresentasikan nilai dan prinsip umum nas.⁸¹

Implikasi sumber induksi maqashid terhadap penelitian ini, adalah Q.S. al-Nisa': 35, al-Rum: 21, al-Nur: 3 dan beberapa hadis Nabi Saw. yang telah peneliti tuangkan terdahulu. Dalil-dalil lain yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis juga akan dituangkan pada bahasan yang akan datang.

5. Multidemensi (*Multi-Dimensionality*)

Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal, tetapi ia terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Menurut teori sistem, terdapat dua konsep utama dalam memandang sistem secara multidimensi, yaitu pangkat (rank) dan tingkatan (level). Pangkat, dalam kognisi multidimensi, merepresentasikan banyaknya dimensi dalam bidang yang hendak dibahas. Adapun 'tingkatan' merepresentasikan banyaknya level atau kadar proporsional yang mungkin ada pada suatu dimensi.⁸²

Dalam ilmu ushul al-fiqh, kualitas sebuah dalil ditinjau melalui autentitas historis (sanad) terbagi menjadi dua tingkatan; *qath'i* dan *zanni*. Dalil *qath'i* adalah suatu dalil yang diriwayatkan melalui sejumlah besar orang yang mustahil sepakat untuk berdusta. Contoh periwayatan seperti ini disebut

⁸¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, 37.

⁸² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, 91.

mutawatir. Al-Qur'an secara keseluruhan dan sebagian kecil hadis masuk dalam kategori mutawatir ini.⁸³

Kemudian dalil *zanni* adalah dalil yang bersumber dari hadis *masyhur* dan *ahad*. Hadis *masyhur* adalah hadis yang diterima dari Nabi kepada beberapa orang sahabat kemudian disampaikan kepada orang banyak yang untuk selanjutnya disampaikan pula kepada orang banyak yang jumlahnya mencapai ukuran batas hadis mutawatir. Hadis *ahad* adalah hadis yang disampaikan dan diterima dari Nabi secara perseorangan dan dilanjutkan periwayatannya sampai kepada perawi akhir secara perseorangan pula.⁸⁴

Adapun dari penggunaannya sebagai dalil, semua ulama terhadap hadis *mutawatir* dan *masyhur* untuk dijadikan dalil hukum (hujjah). Mengenai hadis *masyhur*, ia memiliki kelebihan karena mencapai derajat mutawatir pada perawi sesudah generasi sahabat. Sehingga, ada yang menilai *qath'i*, walaupun mayoritas ulama menilai *zanni*. Sedangkan hadis *ahad*, mayoritas ulama termasuk Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad menerima hadis *ahad* untuk dijadikan dalil dalam beramal dan menetapkan hukum, selama hadis itu shahih. Akan tetapi, ada ulama yang menambahkan syarat lain dalam pengamalan hadis *ahad*.⁸⁵

Jesser Auda mengkritik tingkatan dalil *qath'i* dan *zanni* yang menjadikan dikotomi yang sangat kuat dan dominan dalam berbagai metodologi dan mazhab fiqh.⁸⁶ Sebenarnya yang membuat geram Auda, adalah

⁸³ Jalal al-Din al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, (Riyad: Maktabah Riyad al-Hadisah, t.t.), 180.

⁸⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), 96-97.

⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 115-116.

⁸⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, 277.

dikotomi yang berlebihan terhadap dua dalil yang ‘tampak bertentangan’, sehingga mengabaikan dalil yang lain dengan mengunggulkan dalil tertentu.

Jesser Auda tidak setuju dengan beberapa metode ushul al-fiqh tradisional dalam menyelesaikan pertentangan dalil, seperti: kenasakhan (*al-naskh*), pengunggulan (*al-tarjih*), berdiam diri (*al-tawaqquf*), pembatalan (*al-tasaqqut*), dan pilihan (*al-tahyir*). Metode yang paling banyak digunakan dalam kasus-kasus pertentangan dalil adalah *al-nask* dan *al-tarjih*. Menurut Auda, salah satu konsekuensi praktis pembatalan sejumlah ayat dan hadis atas nama *al-nask* dan *al-tarjih* adalah banyaknya ‘kekakuan’ dalam hukum Islam, yaitu ketidakmampuan untuk menghadapi berbagai situasi secara memadai.⁸⁷

Dalam menghadapi pertentangan dalil, Jasser Auda hanya setuju dengan metode konsiliasi (*al-jam’*) yang digagas oleh ulama ushul tradisional. Menurutnya, konsiliasi adalah salah satu contoh metode multidimensi. Multidimensionalitas yang ditawarkan Auda adalah dua dimensi atau dua dalil yang tampak bertentangan dikombinasikan dengan pendekatan maqashid, sehingga menawarkan solusi atas dilema dalil-dalil yang bertentangan.⁸⁸ Atau bisa dikatakan metode konsiliasi (*al-jam’*) dikombinasikan dengan pendekatan maqashid.

Kembali kepada konteks permasalahan dalam penelitian ini. Telah dipaparkan sebelumnya dalil-dalil yang berkenaan dengan penelitian ini sebagai berikut:

⁸⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, 286-287.

⁸⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, 290.

عَنْ كَعْبِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَضَعَ ثَوْبَهُ وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ أَبْصَرَ بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَأَنْحَازَ عَنِ الْفِرَاشِ ثُمَّ قَالَ: خُذِي عَلَيَّ ثِيَابَكَ وَلَمْ يَأْخُذْ بِمَا أَتَاهَا شَيْئًا (رواه أحمد والبيهقي)

“Dari Ka’ab bin Zaid r.a bahwasanya Rasulullah Saw. pernah menikahi seorang perempuan dari Bani Gifar, kemudian setelah beliau masuk kamarnya lalu meletakkan pakaiannya dan duduk diatas tempat tidur, beliau melihat putih-putih di lambungnya, kemudian beliau berpaling (bangkit dari tempat tidur) seraya berkata: ambillah pakaianmu. Sedang beliau tidak meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada perempuan itu sedikitpun” (H.R. Ahmad dan Baihaqi)⁸⁹

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهِيَ جُنُونٌ أَوْ جُدَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا عَزْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا (رواه مالك والشافعي)

“Dari Umar r.a berkata: bilamana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, yang pada perempuan itu terdapat tanda-tanda gila, penyakit kusta, atau sopak, lalu disetubuhinya perempuan itu, maka ia berhak mendapatkan maharnya dengan penuh. Dengan demikian, suami berhak menagih kepada walinya” (H.R. Malik dan Syafi’i)⁹⁰

Firman Allah pada surat al-Nisa’: 35

وَإِنْ حِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ٣٥

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. al-Nisa’: 35)

Firman Allah surat al-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

⁸⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 198.

⁹⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 199.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. al-Rum : 21)

Dari keempat dalil yang peneliti sebutkan di atas, tidak ada yang tampak bertentang, justru malah saling menguatkan (antara dua hadis) dan saling berhubungan (antara hadis dan al-Qur'an). Oleh karena itu, tidak dibutuhkan metode konsili (*al-jam'*), melainkan hanya butuh pendekatan maqashid, sebagaimana konsep multi-dimensionalitas Jesser Auda.

Maqashid dari perceraian yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, pada hakikatnya membawa kepada kemaslahatan. Izzuddin bin 'Abd al-Salam mengatakan bahwa seluruh syariat itu adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadat atau dengan meraih manfaat.⁹¹ Maka dalam permasalahan ini, maslahatnya adalah menolak terjadinya perselisihan secara terus-menerus (*syiqaq*) yang akan menimbulkan pengabaian terhadap kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri.

6. Kebermaksudan (*Maqashid/Purposefulness*)

Setiap sistem memiliki output. Output inilah yang disebut dengan tujuan yang dihasilkan dari jaringan sistem itu. Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi *goal* (tujuan) dan *purpose* (maksud). Sebuah sistem akan menghasilkan *purpose* (maksud), jika sistem itu mencapai hasil (*outcome*) yang sama dengan cara-cara yang berbeda pada lingkungan yang sama, atau

⁹¹ Izzuddin bin 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, 11.

mencapai hasil yang berbeda-beda pada lingkungan yang sama atau pada lingkungan yang berbeda-beda.⁹²

Sementara sebuah sistem akan menghasilkan *goal* (tujuan) secara mekanis, mencapai tujuan akhirnya dengan mengikuti cara-cara yang sama, pada lingkungan yang sama dan tidak memiliki kesempatan atau pilihan untuk mengubah cara-caranya untuk meraih tujuan yang sama. Di pihak lain, sistem pencari maksud dapat mengikuti berbagai cara untuk meraih tujuan akhir atau maksud yang sama. Jasser Auda menawarkan maqashid yang berada dalam pengertian *purpose (al-gayah)* ini sebagai salah satu fitur yang diaplikasikan.⁹³

Menurut Jasser Auda, maqashid hukum Islam merupakan tujuan inti dari seluruh metodologi ijihad ushul linguistik maupun rasional, tanpa bergantung pada nama dan pendekatan yang beraneka ragam. Realisasi maqashid, dari sudut pandang sistem, mempertahankan keterbukaan, pembaruan, realisme dan keluwesan dalam sistem hukum Islam. Oleh karena itu, validitas ijihad apapun harus ditentukan berdasarkan kadar kebermaksudannya, yakni tingkatan realisasi maqashid al-syariah yang ia lakukan. Demikian juga, validitas suatu hukum harus ditentukan berdasarkan tingkatan realisasi maqashid.⁹⁴

Untuk merealisasikan maqashid dalam penelitian ini, peneliti menemukan salah satu maqashid daruriyat yang harus dilindungi oleh Pemohon dan Termohon, yaitu *hifdz al-nafs* (memelihara jiwa). Pembatalan

⁹² Jamshid Gharajedaghi, "Systems Methodology: A Holistic Language of Interaction and Design. Seeing through Chaos and Understanding Complexities" dalam systemthinkingpress.com, 2004, 12

⁹³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, 94.

⁹⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, 316.

perkawinan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim mengandung beberapa kemaslahatan. Sebagaimana telah dikatakan, bahwa menolak *mudarat* itu merupakan kemaslahatan, bukan melulu tentang meraih manfaat.⁹⁵ Kemaslahatan dalam rangka ‘memelihara jiwa’ ini adalah terhindarnya dari tekanan psikis (jiwa/*nafs*) dan perselisihan secara terus-menerus (*syiqaq*).

Nabi Muhammad Saw. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Jangan membahayakan orang lain dan diri sendiri”⁹⁶

Fakhruddin al-Razi mengartikan *darar*, adalah sebuah perasaan sakit atau tidak nyaman yang terbersit dalam hati. Disebut perasaan sakit, karena bila menimpa diri kita maka hati kita akan merasa sakit. Disebut tidak enak, karena baik fisik atau psikis (jiwa) akan merasakan ketidaknyamanan saat ditimpa bahaya tersebut.⁹⁷ Dari sini dapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan yang menyakitkan hati atau menggusarkan perasaan adalah termasuk kategori *darar*.

Kebencian dan amarah Pemohon yang memuncak adalah luapan rasa sakit hati atas kekecewaannya, merasa ditipu oleh Termohon yang ternyata sudah tidak perawan. Jika perkawinan itu tetap dipertahankan, maka sangat mungkin Pemohon akan memendam dan menumpuk kebencian dalam hatinya, mengakibatkan Pemohon menderita tekanan batin, sehingga mendorongnya untuk melakukan hal-hal yang dilarang agama dan/atau negara.

⁹⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2016), 26.

⁹⁶ Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 57.

⁹⁷ Fakhr al-Din al-Razi, *al-Mahshul fi Ushul al-Fiqh*, (Riyadh: Jami’ah al-Imam Muhammad bin Su’ud al-Islamiyah, tt.), 143.

Perselisihan secara terus-menerus (*syiqaq*) adalah bagian dari luapan rasa sakit hati Pemohon. Perselisihan ini terjadi pasca terbukti kondisi Termohon yang ternyata sudah tidak perawan.⁹⁸ Jika perkawinan ini tetap dipertahankan, bukan tidak mungkin perselisihan yang saat ini hanya sebatas adu omong, berkata kasar, acuh tak acuh, bisa meningkat menjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Pada intinya, kemaslahatan dalam rangkan ‘memelihara jiwa’ adalah terhindarnya Pemohon dari tekanan batin (sakit hati), serta terhindarnya Pemohon dari mendzolimi Termohon. Begitu juga Termohon, terhindarnya dari kemungkinan didzolimi oleh Pemohon. Hal ini sejalan dengan maqashid al-Qur’an berupa ‘kebijaksanaan’ yang tertuang dalam surat al-Baqarah: 231 tentang perceraian dan kedzoliman, sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri” (Q.S. al-Baqarah : 231)

Terakhir, menurut Jasser Auda, mengingat bahwa maqashid diinduksi dari nas, maka kemaslahatan dapat memiliki legitimasi hukum jika sama dengan maqashid, sebagaimana yang disarankan oleh banyak ahli fiqh. Oleh karena itu, baik kemaslahatan yang diungkap nas (kemaslahatan *mu’tabarrah*)

⁹⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pembatalan Perkawinan*, 3.

maupun kemaslahatan yang tidak diungkap langsung oleh nas (kemaslahatan *mursal*) akan bergabung menjadi satu kategori kemaslahatan yang disebutkan dalam nas, baik secara eksplisit maupun implisit, sepanjang kemaslahatan tersebut meraih maqashid dalam sistem hukum Islam.⁹⁹

⁹⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, 308.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, terdapat dua poin kesimpulan sebagaimana fokus penelitian, sebagai berikut:

1. Putusan pembatalan perkawinan sebab penipuan dinilai sudah tepat, karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terdapat *mudarat* (bahaya) jika perkawinan itu tetap dilanjutkan. *Mudarat*-nya adalah: rumah tangga tidak akan berjalan rukun dan harmonis, tekanan psikis (jiwa), perselisihan secara terus-menerus (*syiqaq*) yang akan menimbulkan pengabaian terhadap kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, bahkan bisa jadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berdasarkan kaidah fiqhiyah:

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudaratan itu harus dihilangkan”

دَفْعُ الضَّرْرِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ النَّفْعِ

“Menolak kemudaratan lebih utama dari pada meraih kemanfaatan”

2. *Maqashid al-syariah* Jesser Auda melalui pendekatan sistem menawarkan enam fitur sistem yang terkoneksi satu sama lain. Enam fitur sistem dalam perkara pembatalan perkawinan sebab penipuan mengandung sebuah tujuan perlindungan diri atau jiwa (*hifdz al-nafs*). Melalui fitur watak kognitif, memandu cara menilai perkara beserta sebab dan akibatnya. Fitur kemenyeluruhan, menghubungkan dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara. Fitur keterbukaan, interelasi keilmuan dalam menganalisa perkara.

Fitur hierarki yang saling mempengaruhi, menyingkap jangkauan maqashid dan nilai-nilai yang ada dalam perkara. Fitur multidimensi, menganalisa dalil-dalil perkara antar dimensi. Fitur kebermaksudan, mengungkap tujuan yang terkandung dalam perkara.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka akan berimplikasi bahwa pembatalan perkawinan sebab penipuan memang sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Pasal penipuan dalam perkawinan yang termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan, ini bisa mencakup berbagai hal. Sejauh ini, peneliti menemukan dua kasus penipuan yang cukup sering terjadi dalam sebuah pembatalan perkawinan, yaitu kasus pemalsuan identitas dan kasus pengakuan seorang isteri yang masih perawan. Maka tidak menutup kemungkinan akan muncul sebab-sebab lain, seperti pengakuan orang kaya padahal tidak, pengakuan anak kandung padahal anak asuh, dan lain sebagainya yang akan bermuara pada 'penipuan'.

Kemudian berkaitan tentang keperawanan dalam perceraian, pada dasarnya, perceraian dalam bentuk apapun (cerai talak, cerai gugat dan pembatalan perkawinan) tidak bisa diputuskan dengan sebab/alasan tidak perawan. Perceraian dengan sebab/alasan tidak perawan baru bisa diputuskan, bila dibarengi dengan sebab atau alasan lain, seperti: salah sangka (penipuan) atau perselisihan secara terus-menerus (*syiqaq*). Perceraian sebab tidak perawan yang terjadi di berbagai Pengadilan Agama, adalah berdasarkan salah satu dari dua alasan tersebut. Selama rumah tangga seseorang berjalan rukun

dan harmonis, walaupun ternyata isterinya tidak perawan saat perkawinan, maka perkawinan tetap tidak bisa diputuskan.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya calon pengantin pria dan wanita dapat saling terbuka mengenai kondisinya masing-masing dan berani berkata jujur sebelum perkawinan dilangsungkan. Sehingga saat rumah tangga berlangsung, tidak ada kecurigaan, perselisihan ataupun kebencian. Keluarga akan berjalan dalam naungan kepercayaan dan kasih sayang dalam senang maupun susah.
2. Hendaknya pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) menginterogasi calon pengantin pria dan wanita satu persatu. Hal ini dalam rangka mengidentifikasi kondisi dari segi apapun calon pengantin. Pegawai atau penghulu berposisi sebagai mediator, guna menyampaikan hal-hal yang tidak berani disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.
3. Hendaknya Hakim lebih berhati-hati dalam memeriksa perkara perceraian sebab penipuan mengenai keperawanan. Seorang perempuan bisa saja kehilangan keperawanannya disebabkan kegiatan diluar seksual. Bukti-bukti yang diklaim sebagai sebuah penipuan, perlu ditealiti secara cermat. Jangan sampai ada perceraian yang dikabulkan hanya disebabkan tidak perawan, tanpa adanya kesepakatan, dan mengaku telah ditipu. Hal ini bisa memicu stigma publik tentang bolehnya cerai sebab tidak perawan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk., Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2013.
- Abu al-Hasan al-'Amiri, *Al-I'lam bi Manaqib al-Islam*, Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1967.
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Praktis*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Ahmad al-Zarqa, Musthafa. *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, Damaskus: Mathba'ah Jami'ah, 1983.
- Ahmad Zarqa, Musthafa. *Al-Fiqh al-Islam fi Tsaubih al-Jadid*, Beirut: Dar al-Fikr, 1965.
- Al-Hadlramy, Abdullah. *Idlah al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Surabaya: Dar al-Rahmah, 1410 H.
- Al-Nadwi, Ali Ahmad. *Al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2000.
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim. *Thuruq al-Hukmiyah fi Siyasah al-Syar'iyah*, Kairo: Muassasah al-'Arabiyah, 1961.
- Al-Sam'aani, Abu Muzaffar *Qawa'id al-'Adillah fi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Al-Syirazi, Abu Ishak . *Al-Muhadzdzab*, t.t.: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazair fi Qawaid wa Furu' Fiqh al-Syafi'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1979.
- Al-Subki, Tajuddin. *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1991.
- Al-Ruki, Muhammad. *Qawaid al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Qalam, 1998.
- Al-Zarqa, Muhammad. *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1989.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Wanita*, terj. Aceng Misbah, dkk., Bandung: Penerbit Jabal, 2012.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*, Bandung: Mizan, 2008.
- Auda, Jasser. *Fiqh al-Maqashid Inathat al-Ahkam bi Maqasidiha*, Herndon: IIIT, 2007.
- A. Rahman, Asymuni. *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Bandung: Bulan Bintang, 1976.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- G. Auda and M. Kamel, “A Modular Neular Network for Vague Classification”, Vol. 5, *Lecture Notes in Artificial Intelligence*, 2000’
- Haidar, Ali. *Durar al-Hukkam Syarh Majallat al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.
- Haq, Abdul. *Formulasi Nalar Fikih*, Surabaya: Khalista, 2017.
- Ibrahim, Duski. *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Palembang: Noerfikri, 2019.
- Izzuddin bin ‘Abd al-Salam, *Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, t.t.: Dar al-Jail, 1980.
- Jabir al-Alwani, Taha. *Maqashid al-Syariah*, Beirut: Dar al-Hadi, 2001.
- Jugaym, Nu’man. *Turuq al-Kasyf ‘an Maqashid al-Syariah*, Malaysia: Dar al-Nafa’is, 2002.
- Karim Zaydan, Abdul. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 2001.
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- K. Yin, Robert . *Studi Kasus Desain & Metode*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Latif, Djamil . *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Lis Sulistiani, Siska. *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Lihasanah, Ahsan. *Fiqh al-Maqashid Inda al-Syatibi*, Mesir: Dar al-Salam, 2008.

- Nujaim, Ibnu. *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1983.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, tt.
- Madkur, Salam. *Al-Ibahah 'inda al-Ushuliyin wa al-Fuqaha*, t.t.: Dar al-Nahdlah al-Islamiyah, 1965.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Muhammad Yasin, Abu al-Faydl. *Al-Fawa'id al-Janiyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Rasyid Rida, Muhammad *Al-Wahy al-Muhammadi: Subut al-Nubuwwah bi al-Qur'an*, Kairo: Mu'assasah Izz al-Din, t.t.
- Rohim, Mif. *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyah: Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum*, (Jombang: LPPM UNHAS, 2019). Muhammad Yasin, Abu al-Faydl. *Al-Fawa'id al-Janiyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Sidqi al-Burnu, Muhammad. *Al-Wajiz fi Idlah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1983.
- Skyttner, Lars. *General System Theory: Ideas and Applications*, Singapore: World Scientific, 2002.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1990.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugeng A.S, Bambang. dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Supatmiati, Asri. *Cewek Ngomongin Virgin*, Jakarta: Gema Insani, 2007.

- Syaikhi Zadah, Abd Rahman. *Majma al-Anhur*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Thahir bin Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Salam, 2009.
- Utsman Syabir, Muhammad. *Al-Qawaid al-Fiqhiyah wa al-Dhawabith al-Fiqhiyah*, Urdun: Dar al-Nafais, 2007.
- Waluyo, Bambang. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Zain al-‘Abidin ibn Ibrahim ibn Nujaim, *Al-Asybah wa al-Nazha’ir*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pembatalan Perkawinan*, Nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA.

C. Penelitian

- Bintara Nugroho, Andhika. *Ketidakperawanan Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor: 147/Pdt.G/2006/PA.SMN)*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.
- Dahlia, “Kontekstualisasi Pemikiran Maqasid al-Shari’ah Jasser Auda Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini”, *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 2, 2019.
- D. Djuharnedi, “Pendidikan Kejujuran Perspektif Hadits Dalam Kitab Shahih Muslim (Kajian Materi dan Metode Pembelajaran)”, *Al-Qalam: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, No. 2, 2019.

- Djanggih, Mardianto . “Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan Studi Putusan No. 09/PID.PRA/ 2016/PN.Lwk”, *Jurnal Hukum Universitas Jenderal Soedirman*, Vol. 17, No. 3, 2017.
- Gumanti, Retna. “Maqashid al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)”, *Jurnal al-Himayah*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Hilal, Syamsul. “Qawa’id Fiqhiyyah Furu’iyyah Sebagai Sumber Hukum Islam”, *Jurnal AL-‘ADALAH*, Vol. XI, No. 2, 2013.
- Hugh R. King, “A. N. Whitehead and the Concept of Methaphysics”, *Philosophy of Science*, Vol. 14, No. 2, 1974.
- Mansur Hidayat, Icep Mualana. “Fasakh Perkawinan Karena Alasan Cacat Badan Menurut Pandangan Wahbah az-Zuhaili dan Imam Madzhab” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 13 No 2, 2018.
- Rohana, Nada Putri. *Konsep Keperawanan Dalam Kasus Pembatalan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Feminisme*, Tesis, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Wahdah, Laila. *Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Ketidagadisan (Analisis Putusan Nomor: 019/Pdt.G/2007/PA.Bks)*, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.
- Yanri, Dasri . *Akibat Hukum Isteri Tidak Perawan Dalam Putusan Pengadilan Agama (Studi Kasus Perkara Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.PDG)*, Tesis, Padang: Universitas Andalas Padang, 2021.
- Ziyad Zubaidi dan Miftahul Jannah, “Perceraian Karena Syiqaq Akibat Tidak Perawan (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor 0223/Pdt.G/2015/MS.Bir)” *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulungagung yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pembatalan kawin :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung Sekarang bertempat kediaman di Kabupaten Cilegon Propinsi Banten, yang dalam hal ini dikuasakan kepada OYIK RUDI HIDAYAT, SH, alamat Perum Bengawan Solo Regency Blok i.7 Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN:

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di ... Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 12 Nopember 2020 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA tanggal 12 Nopember 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang terkait dalam pernikahan yang dilaksanakan Jumat, ... di Hadapan Pejabat

Putusan Pembatalan Perkawinan, nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA

Halaman 1 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ... Kabupaten TULUNGAGUNG .

Sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor :

2. Bahwa sebelum menikah antara Pemohon dan Termohon telah kenal satu sama lain (pacaran) namun karena masing-masing tinggal berjauhan yakni Pemohon harus kerja dan bertempat kediaman sebagaimana alamat Pemohon diatas dan Termohon tinggal di orang tua sebagaimana alamat Termohon diatas maka antara Pemohon dan Termohon jarang ketemu secara langsung.
3. Bahwa selama berpacaran jarak jauh itu Pemohon dan Termohon sering komunikasi menggunakan chat What'sapp, dan dalam komunikasi dimaksud sering pemohon bertanya baik langsung dan tak langsung apakah Termohon masih benar-benar perawan (qabla dukhul) atau tidak. Dan Termohon menyatakan belum pernah disentuh lelaki dan hanya sebatas ciuman saja sebelum akrab dengan Pemohon..
4. Bahwa karena keadaan Termohon yang demikian itu maka Pemohon memutuskan melamar Termohon sekitar bulan Agustus 2020 untuk menikahinya. Sehingga dilangsungkanlah pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada Jumat, ... di Hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ... Kabupaten TULUNGAGUNG bertempat di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas.
5. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020 selanjutnya diadakan resepsi dalam bentuk walimatul ursy di rumah orang tua Pemohon di Desa Kecamatan Kabupaten Tulungagung. Dan setelah itu Pemohon dan Termohon memilih bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas; hal mana ditandai dengan segala baju termohon yang sudah diusung di rumah kediaman bersama.
6. Bahwa selayaknya pengantin baru Pemohon dan Termohon melakukan hubungan selayaknya suami-istri yang sah; namun Pemohon terkejut manakala mendapati Termohon ternyata tidak seperti yang dikatakan semula; ternyata kondisi Termohon tidaklah perawan (ba'da dukhul). Dan hal itu membuat Pemohon terkejut.

Putusan Pembatalan Perkawinan, nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA

Halaman 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2020 Pemohon menanyakan kenapa Termohon bohong tentang keadaannya dan akhirnya Termohon memberikan Hpnya untuk diperiksa oleh Pemohon. Begitu juga dengan Hp Pemohon diperiksa oleh Termohon.
8. Bahwa pada saat Pemohon memeriksa hp Termohon ternyata mendapati hal-hal yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang perempuan; Termohon ternyata sering main sex dengan laki-laki sebelum menikah; bahkan adegan-adegan sexnya serta pose-pose sex direkam dan dikirimkan ke banyak orang.
9. Bahwa karena mengetahui itu akhirnya Pemohon menjadi tertekan, sakit hati, marah dan merasa tertipu, sehingga Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama pada sore tanggal 18 Oktober 2020 dan menginap di rumah bibi di Desa ..., Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung selama 2 hari.
10. Bahwa akibatnya keluarga Pemohon mencarinya dan menanyakan apa yang terjadi, "wong manten anyar kok ora turu karo bojone? Begitulah pertanyaan keluarga pemohon. Akhirnya Pemohon menjelaskan apa yang terjadi.
11. Bahwa sekira tanggal 20 Oktober 2020 Pemohon kembali kerumah kediaman bersama untuk menemui Termohon dan bilang merasa tidak sanggup hidup berumah tangga dengan Termohon dan akhirnya mengembalikan Termohon kepada orang tuanya. Dan Termohon hanya diam saja dan orang tua Termohon hanya bilang "Terserah sing nglakoni".
12. Bahwa dari kenyataan-kenyataan itu maka amat jelas bahwa Pemohon salah sangka atau tertipu oleh Termohon tentang kondisi jasat/fisik Termohon dimana Termohon pernah bilang masih perawan (qabla dukhul) ternyata Termohon dalam kondisi tidak perawan (ba'da dukhul) sebelum menikah dengan Pemohon.
13. Bahwa pasal 27 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 72 ayat (2) KHI menyatakan seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya

Putusan Pembatalan Perkawinan, nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA

Halaman 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memutuskan membatalkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon.

Maka dari sikap Termohon yang demikian amat jelas bahwa Termohon telah membuat Pemohon salah sangka dan tertipu mengenai diri Termohon. Untuk itu Pemohon merasa tidak ridho dan tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, untuk itu mohon agar Majelis Hakim membatalkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon.

Berkenaan dengan dalil-dalil di atas maka terbukti bahwa Termohon adalah orang yang tidak jujur karena berani melakukan penipuan sehingga Pemohon salah sangka, dan amat jelas bahwa pernikahan yang demikian jika dilanjutkan lebih banyak mudlratnya daripada manfaatnya. Dan untuk itu Pemohon sulit membentuk keluarga sakinah, mawwadah wa rahmah. Oleh karena alasan pembatalan nikah sudah sesuai peraturan perundangan maka cukup alasan kiranya bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung untuk memutuskan membatalkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon.;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Termohon I Termohon dengan Termohon II yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan ..., Kabupaten Tulungagung pada tanggal ..;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah nomor: Termohon tanggal ... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tulungagung tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;

Putusan Pembatalan Perkawinan, nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA

Halaman 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA tanggal 18 Nopember 2020 dan tanggal 11 Desember 2020 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka Kuasa persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : ..., atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ..., atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P2);
3. Fotokopi print Screenshot dari Handphone nomor ... tanggal ..., bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P3);
4. Fotokopi print Screenshot dari Handphone nomor ... milik PEMOHON (Pemohon) chan WA dari nomor ... milik ... (Termohon) tanggal 21 Oktober 2020, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P4);

Putusan Pembatalan Perkawinan, nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA

Halaman 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi print Screenshot dari Handphone nomor ... milik PEMOHON (Pemohon) dan WA dari nomor .. milik ... (Termohon) tanggal 21 Oktober 2020, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P5);
6. Fotokopi print Screenshot dari Handphone nomor ..., chat Wa dari nomor ... milik PEMOHON (Pemohon) tanggal ..., bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P6);
7. Fotokopi print Screenshot dari Handphone nomor ... milik ..., chat Wa dari nomor ... milik ... (Pemohon) tanggal 21 Oktober 2020, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P7) ;

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan sekitar bulan Oktober 2020 ;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal di rumah orangtua Termohon hanya semalam saja, kemudian dirumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 hari;
 - Bahwa saksi tahu sejak Pemohon dan Termohon menikah, rumah tangganya sudah tidak harmonis timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon merasa ditipu oleh Termohon dimana dimalam pertama ketika Pemohon dan Termohon melakukan hubungan isteri ternyata Termohon sudah tidak perawan lagi, padahal sebelum menikah Pemohon sudah menanyakan keadaan Termohon dan Termohon menyatakan masih perawan walaupun pernah berbunga dengan laki-laki hanya sebatas ciuman saja tidak lebih dari itu;

Putusan Pembatalan Perkawinan, nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA

Halaman 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selain diberitahu oleh Pemohon, saksi juga diberi foto-foto maupun video Termohon ketika berhubungan dengan laki-laki lain sebelum Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun baik lagi, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan lagi ;

2. **Saksi 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bibi Pemohon dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan sekitar bulan Oktober 2020;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal di rumah orangtua Termohon hanya semalam saja, kemudian di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 hari;
- Bahwa saksi tahu sejak Pemohon dan Termohon menikah, rumah tangganya sudah tidak harmonis timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon merasa ditipu oleh Termohon dimana di malam pertama ketika Pemohon dan Termohon melakukan hubungan isteri ternyata Termohon sudah tidak perawan lagi, padahal sebelum menikah Pemohon sudah menanyakan keadaan Termohon dan Termohon menyatakan masih perawan walaupun pernah berhubungan dengan laki-laki hanya sebatas ciuman saja tidak lebih dari itu;
- Bahwa saksi tahu selain diberitahu oleh Pemohon, saksi juga diberi foto-foto maupun video Termohon ketika berhubungan dengan laki-laki lain sebelum Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun baik lagi, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan lagi;

Putusan Pembatalan Perkawinan, nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA

Halaman 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon tidak merasa keberatan dan selanjutnya tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang harus dianggap ikut dipertimbangkan karena merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon hadir dalam persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relas panggilan nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA tanggal 18 Nopember 2020 dan tanggal 11 Desember 2020, serta ketidakhadiran Termohon tidak ternyata didasarkan oleh alasan yang sah, olehnya itu Termohon dianggap tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan Persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Termohon, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: " Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut "

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P1, P2, P3, P4, P5, P6 dan P7 serta saksi 1 dan saksi 2;

Putusan Pembatalan Perkawinan, nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA

Halaman 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Oktober 2020 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan .. Kabupaten Tulungagung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 (Fotokopi print Screenshot dari Handphone) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pertanyaan Pemohon kepada Termohon apakah masih perawan dan dijawab termohon masih perawan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P4 (Fotokopi print Screenshot dari Handphone) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon mengakui telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan pacarnya pada tahun 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P5 (Fotokopi print Screenshot dari Handphone) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon mengakui telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan pacarnya pada tahun 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Putusan Pembatalan Perkawinan, nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA

Halaman 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P6 (Fotokopi print Screenshot dari Handphone) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai percakapan melalui chat WA dan foto-foto perbuatan Termohon dengan laki-laki lain layaknya suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P7 (Fotokopi print Screenshot dari Handphone) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai percakapan Termohon melalui chat WA, foto-foto, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli fiqh dalam kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis, yang menyatakan:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : *"Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Putusan Pembatalan Perkawinan, nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA

Halaman 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dirungkingkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membatalkan perkawinan antara Pemohon ... dengan Termohon yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan ..., Kabupaten Tulungagung pada tanggal ... ;
4. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : ... atas nama **PEMOHON** dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan ..., Kabupaten Tulungagung, tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 546.000,00 (Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Tulungagung, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2020 masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1442 hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. H. Purnomo, M.Hum. sebagai ketua majelis, Drs. H. Misbachul Munir, M.H. dan Drs. H. Muqoddar, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dibantu Amir Hamzah, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Purnomo, M.Hum.

Hakim Anggota I

ttd.

Hakim Anggota II

ttd.

Putusan Pembatalan Perkawinan, nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA

Halaman 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Misbachul Munir, M.H.

Drs. H. Muqoddar, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Amir Hamzah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp	440.000,-
3. Materai	Rp	6.000,-
4. HHKL	Rp	10.000,-
5. Biaya Proses	Rp	50.000,-
6. Redaksi	Rp	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	546.000,-

*(Lima ratus empat puluh enam ribu
rupiah)*

Putusan Pembatalan Perkawinan, nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA

Halaman 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 12

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Ahmad Saefulloh, anak dari dua bersaudara, lahir di Tegal pada hari Kamis tanggal 20 Maret 1997 . Putra dari Bapak Kasanali dan Ibu Sainah yang sekarang tinggal di Desa Harja Mekar RT 010 RW 05, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Riwayat pendidikan peneliti dimulai dari Taman Kanak-kanak di Cengkareng, Jawa Barat. Kemudian melanjutkan studi di Madrasah Ibtidaiyah al-Khoeriyah di Desa Bunar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Dalam menempuh studi tingkat MI, peneliti juga menimba ilmu dan bertempat tinggal di Pondok Pesantren Manba'ul ulum. Pendidikan selanjutnya peneliti tempuh di Madrasah Tsanawiyah al-Muhajirin yang bertempat di Desa Papanggungan, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Pada saat itu peneliti juga masih menimba ilmu dan bertempat tinggal di Pondok Pesantren Manba'ul ulum hingga tahun 2012. Setelah itu peneliti melanjutkan studi di Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah sembari menimba ilmu dan bertempat tinggal di Pondok Pesantren Tebuireng yang berada di Desa Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang.

Peneliti melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Hasyim Asy'ari sembari menempuh pendidikan formal di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Pesantren Tebuireng. Semangat peneliti dalam menimba ilmu tidak terhenti sampai disitu. Peneliti melanjutkan jenjang Magister di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan lulus pada tahun 2023.